

## **SKRIPSI**

# **ANALISIS PERAN KOPERASI MITRA DHUAFa (KOMIDA) DALAM MEMBANGKITKAN POTENSI EKONOMI KAUM PEREMPUAN DI KECAMATAN PASIE RAYA KABUPATEN ACEH JAYA**



**Disusun Oleh:**

**NURUL KARILA  
NIM. 170602190**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurul Karila

NIM : 170602190

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Desember 2021

Yang Menyatakan,



  
Nurul Karila

**PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**ANALISIS PERAN KOPERASI MITRA DHUFA (KOMIDA)  
DALAM MEMBANGKITKAN POTENSI EKONOMI  
KAUM PEREMPUAN  
DI KECAMATAN PASIE RAYA KABUPATEN ACEH JAYA**

Disusun Oleh:

Nurul Karila

NIM: 170602170

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi  
Syariah

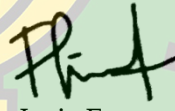
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP. 196403141992031003

Pembimbing II,



Junia Farma, M.Ag  
NIP.1992206142019032039

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP. 197103172008012007

## PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

### **Analisis Peran Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) dalam Membangkitkan Potensi Ekonomi Kaum Perempuan di Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya**

Nurul Karila  
NIM: 170602170

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda  
Aceh Dan Di nyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu  
Syarat Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)  
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 10 Januari 2022 M  
08 Jumadil Akhir 1443 H

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

  
Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP. 196403141992031003

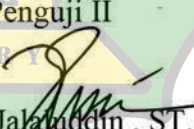
Sekretaris

  
Junia Farma, M.Ag  
NIP. 1992206142019032039

Penguji I

  
Dr. Muhammad Zulhilmi, MA  
NIP. 197204282005011003

Penguji II

  
Jalaluddin, ST., MA  
NIDN. 2030126502

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Darussalam-Banda Aceh

  
Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA  
ACEH UPT. PERPUSTAKAAN

JL. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : NURUL KARILA  
NIM : 170602170  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Illmu Ekonomi  
E-mail : Nurul.karila1309@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☒ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi

Yang berjudul:

**“Analisis Pengaruh Koperasi Mitra Dhuafa dalam Membangkitkan Potensi Ekonomi Kaum Perempuan di Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya”.**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 22 Maret 2022

Mengetahui

Penulis

Nurul Karila  
NIM:170602170

Pembimbing I

Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP.196403141992031003

Pembimbing II

Junia Farma, M.Ag  
NIP.1992206142019032039

## KATA PENGANTAR



Segala Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan segenap Rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul: “Analisis Pengaruh Koperasi Mitra Dhuafa dalam Membangkitkan Potensi Ekonomi Kaum Perempuan di Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada agar skripsi ini dapat tersusun sesuai harapan. Sesuai dengan fitrahnya, manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, maka dalam skripsi yang penulis susun ini belum mencapai tahap kesempurnaan.

Alhamdulillah skripsi ini telah selesai, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara moral maupun secara materil. Penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Wakil Dekan I, Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan II dan Dr. Analihsyah, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry;

2. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah;
3. Muhammad Arifin, Ph. D dan Rina Desiana, ME selaku ketua Laboratorium dan Dosen Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
4. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku pembimbing I dan Junia Farma, M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam membimbing penulis;
5. Dr.Muhammad Zuhilmi, MA selaku penguji I dan Jalaluddin, ST., MA Selaku Penguji II yang telah meluangkan waktu untuk menguji penulis sehingga sangat berdampak untuk skripsi ini menjadi lebih maksimal;
6. Jalaluddin, ST., MA selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Strata Satu (S1) Ekonomi Syariah serta segenap dosen dan staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis;
7. Kantor Koperasi Mitra Dhuafa cabang Calang dan Anggota Koperasi Mitra Dhuafa Pasie Raya sebagai tempat penelitian yang menjadi salah satu sarana untuk membantu menyempurnakan penelitian yang penulis lakukan;
8. Orang tua yang sangat penulis cintai, Ayahanda dan Ibunda yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat serta

dorongan kepada penulis hingga skripsi ini selesai, serta adik yang selalu mendoakan dan memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

9. Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terutama untuk teman-teman yang sangat istimewa Cut Trisna Wati Agustina, Delia Desrita, Rezky Wulan Ramadhani, Fanny Septari, Rani Agustina, Amaida Sari yang telah banyak memberi dukungan moral maupun materil bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, serta seluruh teman-teman lainnya yang tidak penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang mulia. Maka kepada Allah SWT jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 25 Desember 2021

Yang Menyatakan,

Nurul Karila

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

### 1. Konsonan

| No | Arab | Latin              | No | Arab | Latin |
|----|------|--------------------|----|------|-------|
| 1  | ا    | Tidak dilambangkan | 16 | ط    | T     |
| 2  | ب    | B                  | 17 | ظ    | Z     |
| 3  | ت    | T                  | 18 | ع    | '     |
| 4  | ث    | Š                  | 19 | غ    | G     |
| 5  | ج    | J                  | 20 | ف    | F     |
| 6  | ح    | H                  | 21 | ق    | Q     |
| 7  | خ    | Kh                 | 22 | ك    | K     |
| 8  | د    | D                  | 23 | ل    | L     |
| 9  | ذ    | Ž                  | 24 | م    | M     |
| 10 | ر    | R                  | 25 | ن    | N     |
| 11 | ز    | Z                  | 26 | و    | W     |
| 12 | س    | S                  | 27 | ه    | H     |
| 13 | ش    | Sy                 | 28 | ء    | '     |
| 14 | ص    | Š                  | 29 | ي    | Y     |
| 15 | ض    | D                  |    |      |       |

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

#### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ    | <i>Fathah</i> | A           |
| ◌ِ    | <i>Kasrah</i> | I           |
| ◌ُ    | <i>Dammah</i> | U           |

#### b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                  | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| يَ              | <i>Fathah dan ya</i>  | Ai             |
| وَ              | <i>Fathah dan wau</i> | Au             |

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلَ

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                  | Huruf dan Tanda |
|------------------|-----------------------|-----------------|
| أَ               | <i>Fathah dan ya</i>  | Ā               |
| يَ               | <i>Fathah dan wau</i> | Ī               |
| يُ               | <i>Dammah dan wau</i> | Ū               |

Contoh:

qala: قَالَ

rama: رَمَى

qila: قِيلَ

yaqulu: يَقُولُ

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *Marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

*raudah al-atfal/raudatul atfal* :

*al-madinah al-munawwarah/* :

*al-madinatul munawwarah*

*talhah* :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

طَلْحَةُ

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



## ABSTRAK

Nama : Nurul Karila  
Nim : 170602170  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul : Analisis Peran Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Dalam Membangkitkan Potensi Ekonomi Kaum Perempuan Di Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya  
Pembimbing 1 : Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
Pembimbing II : Junia Farma, M.Ag

Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) di tengah-tengah masyarakat khususnya bagi kaum perempuan yang berekonomi lemah, sebagai sebuah lembaga pembiayaan yang fokus untuk memberikan bantuan modal usaha untuk sektor usaha ekonomi kecil dan menengah telah sangat membantu dalam menopang kehidupan usaha-usaha mikro, usaha rumahan dan kaum perempuan yang berpenghasilan rendah pada umumnya. Penelitian Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Peran Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) dalam membangkitkan Potensi Ekonomi Kaum Perempuan di Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pengurus Cabang Koperasi Mitra Dhuafa dan anggota di Desa Pulo Tinggi, Lhok Guci dan Tuwi Perya di Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan 1) reduksi data, 2) penyajian data, 3) analisis data dan penarik simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dengan adanya pelaksanaan kegiatan unit usaha simpan pinjam, menciptakan wira usaha bagi kaum perempuan yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang (2) Dengan Adanya Koperasi Mitra Dhuafa dapat memudahkan kaum perempuan untuk membangkitkan potensi yang ada melalui pinjaman modal hingga dapat meningkatkan ekonomi lebih baik.

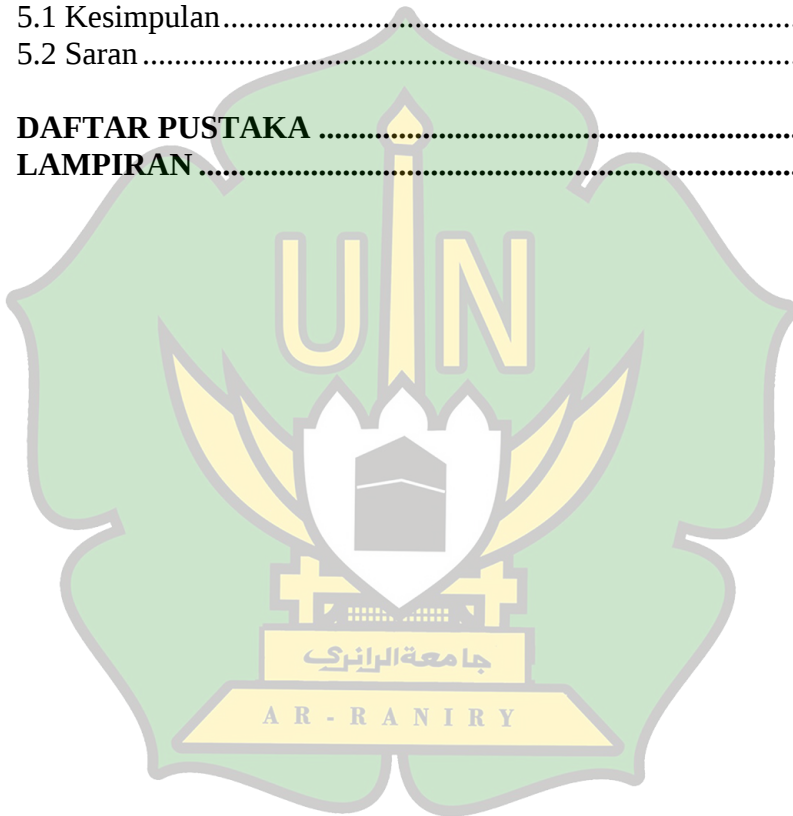
**Kata Kunci : Peran KOMIDA, Potensi Ekonomi, Kaum Perempuan Pasie Raya**

## DAFTAR ISI

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>                                         | <b>i</b>      |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>                                  | <b>ii</b>     |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>                                  | <b>iii</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                                   | <b>iv</b>     |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                       | <b>v</b>      |
| <b>PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>                                | <b>ix</b>     |
| <b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>                                | <b>xi</b>     |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                               | <b>xv</b>     |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                           | <b>xvi</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                         | <b>xix</b>    |
| <b>DAFTAR SKEMA.....</b>                                          | <b>xx</b>     |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>                                       | <b>xxi</b>    |
| <br><b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                | <br><b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....                                          | 1             |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                         | 10            |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                                       | 10            |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                                      | 10            |
| 1.4.1 Manfaat Teoritis .....                                      | 11            |
| 1.4.2 Manfaat Praktis.....                                        | 11            |
| 1.5 Sistematika Pembahasan .....                                  | 11            |
| <br><b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                          | <br><b>13</b> |
| 2.1 Koperasi.....                                                 | 13            |
| 2.1.1 Definisi Koperasi.....                                      | 13            |
| 2.1.2 Fungsi Koperasi .....                                       | 16            |
| 2.1.3 Peran Koperasi .....                                        | 16            |
| 2.1.4 Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi.....                     | 17            |
| 2.1.5 Perbedaan Koperasi dengan Usaha Lain.....                   | 18            |
| 2.1.6 Prinsip Koperasi .....                                      | 18            |
| 2.2 Koperasi Syariah.....                                         | 20            |
| 2.2.1 Sejarah Koperasi Syariah di Indonesia.....                  | 20            |
| 2.2.2 Konsep Dasar Koperasi Syariah.....                          | 21            |
| 2.2.3 Konsep Dasar Koperasi Syariah Menurut Fatwa<br>DSN-MUI..... | 22            |
| 2.2.4 Prinsip Dasar Koperasi Syariah.....                         | 27            |

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.2.5 Peran dan Fungsi Koperasi Syariah .....                                      | 29        |
| 2.2.6 Penghimpunan Dana .....                                                      | 30        |
| 2.2.7 Penyaluran Dana.....                                                         | 34        |
| 2.2.8 Produk Koperasi Syariah .....                                                | 42        |
| 2.3 Ekonomi Kaum Perempuan .....                                                   | 47        |
| 2.3.1 Pengertian Perempuan .....                                                   | 47        |
| 2.3.2 Peran Perempuan dalam Keluarga .....                                         | 48        |
| 2.3.3 Kedudukan Perempuan Dalam Menafkahi<br>Keluarga .....                        | 50        |
| 2.4 Penelitian Terdahulu.....                                                      | 51        |
| 2.5 Kerangka Pemikiran .....                                                       | 58        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                             | <b>59</b> |
| 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....                                           | 59        |
| 3.2 Lokasi Penelitian .....                                                        | 61        |
| 3.3 Informan Penelitian .....                                                      | 61        |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data .....                                                  | 63        |
| 3.5 Teknik Analisis Data .....                                                     | 64        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                | <b>67</b> |
| 4.1 Deskripsi Umum Lokasi Penelitian.....                                          | 67        |
| 4.1.1 Kondisi Geografis Pasie Raya .....                                           | 67        |
| 4.1.2 Kondisi Demografis Pasie Raya.....                                           | 67        |
| 4.1.3 Sejarah Pemerintahan Gampong .....                                           | 68        |
| 4.2. Deskripsi Koperasi Mitra Dhuafa.....                                          | 69        |
| 4.2.1 Sejarah Singkat Koperasi Mitra Dhuafa.....                                   | 69        |
| 4.2.2 Visi dan Misi Koperasi Mitra Dhuafa .....                                    | 70        |
| 4.2.3 Struktur Organisasi Koperasi Mitra Dhuafa<br>Cab. Calang Kab. Aceh Jaya..... | 71        |
| 4.2.4 Susunan Pengurus Koperasi Mitra Dhuafa.....                                  | 71        |
| 4.2.5 Anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cab. Calang Kab.<br>Aceh Jaya .....            | 72        |
| 4.2.6 Sistem Penyaluran Dana.....                                                  | 72        |
| 4.2.7 Kegiatan Koperasi Mitra Dhuafa Di Kecamatan<br>Pasie Raya .....              | 73        |
| 4.2.8 Perekrutan Anggota Koperasi Mitra Dhuafa .....                               | 74        |
| 4.2.9 Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui                                  |           |

|                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Koperasi Mitra Dhuafa.....                                                                      | 74        |
| 4.2.10 Melakukan Upaya Pengembangan Potensi<br>Anggota Koperasi.....                            | 75        |
| 4.3. Peran Koperasi Dalam membangkitkan Potensi Kaum<br>Perempuan di Kecamatan Pasie Raya ..... | 87        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                      | <b>90</b> |
| 5.1 Kesimpulan.....                                                                             | 90        |
| 5.2 Saran .....                                                                                 | 91        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                     | <b>93</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                                                           | <b>96</b> |



## DAFTAR TABEL

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel.2.1. Penelitian Terdahulu.....                                          | 55 |
| Tabel 3.1. Daftar Informan .....                                              | 62 |
| Tabel 4.1. Susunan Pengurus Koperasi Mitra Dhuafa Cabang<br>Calang .....      | 71 |
| Tabel 4.2. Jumlah Anggota Koperasi .....                                      | 72 |
| Tabel 4.3. Jenis Usaha dan Pinjaman Anggota Koperasi<br>Desa Pulo Tinggi..... | 82 |
| Tabel 4.4. Jenis Usaha dan Pinjaman Anggota Koperasi<br>Desa Tuwi Perya ..... | 83 |
| Tabel 4.5. Jenis Usaha dan Pinjaman Anggota Koperasi<br>Desa Lhok Guci .....  | 85 |



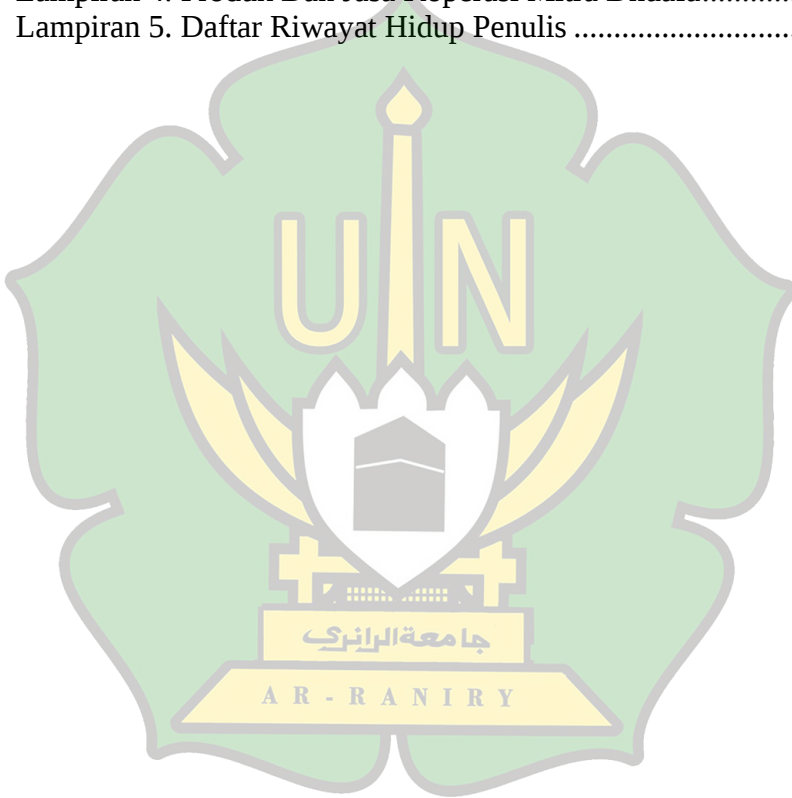
## DAFTAR SKEMA

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Skema 2.1. Alur Operasional Koperasi Syariah.....         | 22 |
| Skema 2.2. Alur Penyaluran Dana Koperasi Syariah.....     | 35 |
| Skema 2.3. Kerangka Pemikiran .....                       | 58 |
| Skema 4.1. Struktur Pengurus Cabang Koperasi Mitra Dhuafa | 71 |



## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Lampiran 1. Surat Keputusan Dosen Pembimbing dari<br>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ..... | 96  |
| Lampiran 2. Surat Keputusan Penelitian dari Fakultas<br>Ekonomi dan Bisnis Islam.....        | 97  |
| Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian .....                                                     | 98  |
| Lampiran 4. Produk Dan Jasa Koperasi Mitra Dhuafa.....                                       | 106 |
| Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup Penulis .....                                               | 107 |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia mempunyai tiga pelaku ekonomi secara nasional yaitu BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMS (Badan Usaha Milik Swasta), dan Koperasi. Sebagai wahana ekonomi yang lemah, sejatinya hanya koperasilah yang lebih berperan dominan diantara yang lainnya dan menjadi salah satu representasi dari kelompok ekonomi lemah. Adanya koperasi Indonesia berdasarkan kelembagaan serta pengembangan usaha dapat dikategorikan dan digolongkan dalam kelompok ekonomi lemah sehingga haruslah dilakukan suatu pencarian serta penyesuaian dengan sistem ekonomi yang telah ada. Kendati demikian, visi kehidupan manusia khususnya Indonesia yang menjunjung tinggi jiwa kebersamaan dirasa sesuai dengan konsep yang ditawarkan oleh koperasi. Koperasi yaitu suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan (ILO& Baswir, 2015). Hal tersebut tercermin dalam asas-asas koperasi yang berisi bahwa pertama, pemenuhan kebutuhan anggota merupakan tujuan dari koperasi. Adanya kepemilikan

orientasi ekonomi serta memperoleh keuntungan namun masih dalam lingkaran tujuan utama koperasi itu sendiri. Kedua, sejatinya menargetkan kecondongan kepada rakyat miskin menjadi tugas koperasi dalam mengemban fungsi sosialnya. Serta yang ketiga terlahir tanpa paksaan dan menjadi persekutuan independen yang bebas dan merdeka. Dan yang keempat, dalam pelaksanaan dijalankan dengan berlandaskan kekeluargaan dan juga kerjasama.

Perjalanan koperasi di Indonesia juga terdapat Undang-undang yang mengatur tentang pengertian dan gerakan koperasi yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Dimana Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan asas kekeluargaan. (Sitio & Tamba, 2016). Alasan penulis memakai Undang-undang No 25 Tahun 1992 sebagai rujukan dikarenakan Undang-undang ini lebih menekankan asas kekeluargaan di dalam sistem perkoperasiannya.

Perempuan merupakan salah satu pihak yang memperoleh kebebasan untuk bekerja membantu suami dalam hal meningkatkan pendapatan keluarga mulai dari berkebun, bertani, berdagang, hingga menjadi buruh pabrik dilakukan oleh perempuan agar dapat mencukupi kebutuhan keluarganya.

Hal yang tidak kalah penting adalah pekerjaan rumah tangga dilakukan bersama-sama oleh seluruh anggota keluarga agar dapat

terlaksana semua kegiatan baik bekerja di luar rumah, sekolah, maupun pekerjaan domestik seperti yang diharapkan dari keluarga tersebut. Pada kenyataannya masih banyak perempuan, terutama ibu rumah tangga yang tidak memiliki akses untuk memiliki peran lebih di kalangan masyarakat (Faqih,2015:80-98), termasuk aktualisasi diri mereka dalam usaha membantu meningkatkan kehidupan ekonomi keluarga yang lebih baik.

Keterbatasan Pendidikan dan juga kurangnya modal bagi kaum perempuan menciptakan ketergantungan ekonomi pada suami. Ketidak setaraan yang selama ini terjadi antara laki-laki dan perempuan menyebabkan kaum perempuan selalu mendapatkan diskriminasi. Hal ini membuat wanita sangat rentan jika sesuatu terjadi kepada suami atau pernikahan mereka. Kondisi perempuan akan membaik pada dua hal yaitu ketika kemiskinan berkurang, dapat meningkatkan kondisi semua orang termasuk perempuan, dan ketidaksetaraan gender menurun karena penurunan kemiskinan. Maka dari perempuan diharapkan dapat memiliki peran dalam membantu perekonomian keluarganya (Duflo, 2017).

Salah satu upaya yang dilakukan adalah bergabung dalam wadah Koperasi yang sudah eksis, yaitu KOMIDA. Adapun visi KOMIDA “Menjadi sebuah lembaga keuangan mikro Koperasi simpan pinjam yang terkemuka serta mampu memberikan bantuan keuangan maupun non keuangan secara efisien dan tepat waktu untuk perempuan dengan pendapatan rendah dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yaitu peningkatan pendapatan rumah

tangga, serta peningkatan kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak anggota. Selain visi, tentunya ada misi, adapun misi KOMIDA adalah memberikan bantuan keuangan berupa suatu pelayanan simpan pinjam kepada para anggota, menyediakan pelayanan non-keuangan berupa pelatihan kesehatan, memotivasi bagi pendidikan bagi anak anggota, pengelolaan keuangan dalam keluarga, memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para anggota melalui staf yang kompeten dan berintegritas tinggi.

Sesuai dengan visi dan misinya Koperasi ini hadir ditengah masyarakat khususnya kaum perempuan yang berekonomi lemah, dengan fokus pembiayaan dalam memberikan bantuan modal usaha bagi pengelola usaha ekonomi kecil hingga menengah dan bejasa dalam menopang usaha mikro, usaha rumahan serta kaum perempuan dengan tingkat penghasilan rendah. Koperasi ini didirikan pada 28 Juni 2004 dengan nama Yayasan Mitra Dhuafa (YAMIDA) dan menjadi salah satu lembaga keuangan mikro yang hanya memberikan pelayanan untuk wanita miskin menggunakan sistem Grameen Bank. Kemudian kegiatan dimulai untuk korban tsunami Aceh pada tahun 2005 dengan upaya pembukaan kantor cabang pertama di Darussalam, Banda Aceh. (Sejarah Komida, 2020)

Kecamatan Pasie Raya merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya, dengan luas 172,00 Km<sup>2</sup>. Terdiri dari 2 kemukiman dan 14 gampong. Kecamatan Pasie Raya berpusat di Tuwie Kareung dan merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan

Teunom, Secara Geografis perekonomian di Kecamatan Pasie Raya di dominasi oleh sektor pertanian. Masyarakat di Pasie Raya bekerja sebagai petani, buruh, dan pedagang kecil-kecilan dengan modal usaha yang terbatas, susahnyalah lapangan pekerjaan dan tidak adanya modal membuat sebagian masyarakat yang ada di Kecamatan Pasie Raya masih harus hidup dalam kemiskinan. Kehadiran Koperasi Mitra Dhuafa dapat memberikan solusi kepada kaum perempuan berekonomi lemah yang berada di Kecamatan Pasie Raya berupa pembiayaan modal untuk memulai membuka usaha agar dapat meningkatkan potensi perekonomian para kaum perempuan yang ada di Kecamatan tersebut.

Koperasi Mitra Dhuafa mulai beroperasi di Kecamatan Pasie Raya sejak tahun 2019 sampai sekarang. Terdapat tiga desa di Kecamatan Pasie Raya yang aktif dalam Koperasi Mitra Dhuafa ini, ketiga desa tersebut yaitu desa Pulotinggi yang terdiri dari 4 kelompok dan beranggotakan 2 sampai 6 orang perkelompok, selanjutnya di desa Lhok Guci yang terdiri dari 3 kelompok dan beranggotakan 2 sampai 5 orang, dan yang terakhir di desa Tuwie Perya yang terdiri dari 3 kelompok yang beranggotakan 7 sampai 8 orang dalam masing-masing kelompok. Adapun peran dari koperasi mitra dhuafa ini untuk kaum perempuan berekonomi lemah, memberikan pembiayaan mikro bisnis, pembiayaan sanitasi, pembiayaan alat rumah tangga, dana talangan Pendidikan, dan yang terakhir pembiayaan renovasi rumah dan tempat usaha.

1. Pembiayaan Mikro Bisnis menjadi suatu bentuk komitmen dari KOMIDA untuk mengembangkan bisnis ataupun usaha dari anggotanya. KOMIDA berharap pembiayaan mikro bisnis ini mampu menjadi solusi atau jawaban bagi anggotanya yang membutuhkan pasokan modal yang lebih besar karena adanya pengembangan usaha yang signifikan dengan maksud untuk mengembangkan serta mempertahankan bisnis ataupun usaha tersebut. Salah satu penghargaan yang ditawarkan oleh KOMIDA kepada anggota yang telah lama menjadi bagian dari nya adalah pembiayaan mikro bisnis ini.
2. Pembiayaan sanitasi ditawarkan oleh KOMIDA untuk anggota yang mengalami kendala atau permasalahan terkait sanitasi dan air bersih sebagai bentuk wujud pedulinya KOMIDA untuk kesehatan anggota pada khususnya dan lingkungan pada umumnya. Ada harapan besar adanya fasilitas air serta sanitasi yang layak bagi anggotanya seperti halnya dalam pembiayaan pembuatan atau perbaikan sanitasi.
3. Pembiayaan ARTA ikut ditawarkan oleh KOMIDA sebagai salah satu upaya untuk mencukupi alat kebutuhan rumah tangga yang bersifat ramah lingkungan. Pembiayaan ini tidak hanya dikhususkan padaa aalat rumah tangga saja, namun juga dapat berupa pembiayaan listrik baik penyambungan listrik baru ataupun penambahan daya listrik dengan tujuan

untuk memberikan manfaat kepada anggotanya. Komitmen KOMIDA ini terlihat dengan munculnya dampak positif terkait kemudahan anggota, kesejahteraan serta kesehatannya.

4. Dana talangan Pendidikan menjadi bentuk kepedulian KOMIDA akan pendidikan anak-anak dari anggotanya yang mengalami kesulitan dalam melanjutkan ataupun menyelesaikannya pendidikan anaknya.
5. Pembiayaan Renovasi Rumah dan Tempat Usaha menjadi salah satu bentuk tawaran kepedulian dari KOMIDA untuk anggotanya yang membutuhkan dukungan biaya renovasi atau kontruksi baik rumah ataupun tempat bisnis/usahanya. (Sejarah Komida, 2020).

Peluang beroperasinya koperasi di Kecamatan ini sangatlah tepat mengingat Sebagian masyarakat di Kecamatan Pasie Raya yang berpendapatan dibawah rata-rata yang hanya berprofesi sebagai petani dan pedagang kecil-kecilan sehingga sangat memerlukan modal dalam membangun usahanya, sebagian perempuan sangat antusias bergabung menjadi anggota Koperasi Mitra dhuafa hal ini mereka lakukan untuk mendongkrak ekonomi keluarganya. Seiring berjalannya, koperasi ini perlahan mulai berkembang ditandai dengan bertambahnya anggota yang terus bergabung, tentu hal ini sangat berpengaruh dikarenakan dapat memberikan dampak yang baik dalam membangkitkan perekonomian kaum perempuan yang ada di Kecamatan Pasie Raya.

Selain itu dalam memberikan pinjaman modal untuk kaum perempuan, KOMIDA tidak memberlakukan jaminan yang berupa barang berharga melainkan dengan menggunakan sistem tanggung renteng sebagai jaminan untuk mengambil pembiayaan dan sangat mudah dalam proses mengajukan pinjaman, sehingga para kaum perempuan yang ada di Kecamatan Pasie Raya memilih KOMIDA menjadi lembaga yang dipilihnya. KOMIDA ikut memberikan berbagai inovasi berdasarkan kebutuhan anggota dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggotanya. Tidak hanya simpan pinjam, komida juga ikut ambil andil dalam menyuguhkan berbagai pelatihan kesehatan, pengelolaan keuangan rumah tangga dan juga peningkatan pendidikan anak dengan dukungan dari seluruh staf dengan integritas tinggi dan kompeten dalam bidangnya sebagaimana tertuang dalam visi dan misi KOMIDA sendiri.

Devanty & Saskara (2017) telah melakukan penelitian tentang Peran koperasi wanita dalam upaya pemberdayaan Perempuan pada koperasi wanita di Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar. Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa Peran koperasi perempuan dalam pemberdayaan perempuan khususnya untuk koperasi mandiri berjalan dengan baik, akan tetapi untuk koperasi yang berada di kantor desa masih perlu ditingkatkan, mata pencaharian koperasi perempuan relatif sejahtera, dan potensi koperasi. Koperasi perempuan di masa mendatang memiliki peluang yang cukup besar dibandingkan dengan ancaman yang akan muncul.

Dari hasil penelitian Hatneny (2017) dan pembahasannya dapat disimpulkan bahwa terdapat peran kunci pengurus koperasi wanita di Kota Malang terhadap keberhasilan pelaksanaan program Pemerintah dalam pemberdayaan anggotanya, terutama dalam membangun ekonomi kerakyatan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Semaun (2018) tentang Eksistensi koperasi wanita dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa tidak banyaknya koperasi perempuan yang besar di Indonesia namun keberadaannya dipercaya bisa menjadi penolong pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan nasional meliputi peningkatan kesehatan dan pendidikan rakyat, menekan angka pengangguran serta mengatasi permasalahan gender.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Fajri (2016) berjudul Peran koperasi dalam peningkatan pendapatan anggota (studi kasus koperasi wanita “kartika candra” desa karangjati kecamatan pandaan kabupaten Pasuruan). Hasil penelitiannya bahwa KOPWAN “Kartika Candra” khususnya Unit Simpan Pinjam dan pelatihan khusus anggota sangat berperan dalam permodalan usaha untuk tetap berjalan dan bahkan usaha lebih maju.

Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas tentang potensi kaum perempuan dan juga KOMIDA yang telah diungkapkan oleh para ahli, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Peran Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) dalam

Membangkitkan Potensi Ekonomi Kaum Perempuan di Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini terkait dengan: Bagaimana Peran Koperasi Mitra Dhuafa dalam membangkitkan potensi ekonomi kaum Perempuan di Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Peran Koperasi Mitra dhuafa dalam membangkitkan potensi ekonomi kaum Perempuan di Kecamatan Pasie Raya kabupaten Aceh Jaya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Kegunaan Akademis (Teoritis) Penelitian ini dapat memberikan sumbangsi terhadap pengembangan dan pemahaman dalam proses studi mahasiswa Ekonomi Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penelitian ini

diharapkan dapat menjadi referensi teori dalam pelaksanaan penelitianpenelitian berikutnya.

#### **1.4.2 Manfaat Praktik**

Diharapkan penelitian dapat memberikan masukan informasi mengenai pengaruh Koperasi mitra dhuafa (komida) dalam membangkitkan potensi kaum perempuan dan diharapkan dapat digunakan sebagai penelitian selanjutnya yang berfungsi sebagai tambahan referensi dan bahan bagi penelitian selanjutnya.

#### **1.5. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penulisan ini, berikut dijabarkan sistematika dalam skripsi ini meliputi:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan akan membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penelitian.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab landasan teori akan membahas teori mengenai peran koperasi mitra dhuafa (komida) dalam membangkitkan potensi ekonomi kaum

perempuan, dan pembahasan hasil-hasil penelitian yang menjadi acuan dalam penyusunan proposal

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab metode penelitian akan membahas tentang metodologi penelitian yang meliputi Jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab hasil penelitian akan membahas tentang hasil penelitian yang bersumber dari hasil wawancara dari Pihak Koperasi Mitra Dhuafa dan hasil wawancara Anggota Koperasi Desa Pulo Tinggi, Desa Lhok Guci dan Desa Tuwi Perya di Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya.

### **BAB V PENUTUP**

Bab penutup akan membahas tentang Kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian Koperasi Mitra Dhuafa di Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Koperasi**

##### **2.1.1 Definisi Koperasi**

Koperasi merupakan badan usaha dengan beranggotakan orang/perorangan atau badan hukum koperasi dengan kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang dengan asas kekeluargaan (UU No. 25/1992). Koperasi pertama yang didirikan di Indonesia bergerak pada bidang pengkreditan.

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

Terminologi koperasi yang diadopsi dari kata *co* (bersama) dan *operation* (bekerja). Pada akhirnya, koperasi mengandung berbagai makna, meskipun tidak keluar dari konteks pendirian awal sebagaimana yang telah digagaskan Robert Owen dan kaum buruh di kota Rochdale. Jika merujuk kepada awal didirikannya koperasi, maka koperasi dapat didefinisikan sebagai wadah gerakan ekonomi yang bertumpu kepada kekuatan anggota guna meningkatkan kesejahteraan dan daya tawar ekonomi anggota (Tanjung, 2017: 67).

Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam penjelasan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 antara lain dikemukakan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan" dan ayat (4) dikemukakan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan", sedangkan menurut pasal 1 UU No. 25/1992, yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah: "Badan usaha yang beranggotakan orang-seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan" (Subandi, 2015:19-20).

Sesuai dengan pasal 3 UU No.25/1992 ada beberapa tujuan dari koperasi meliputi: untuk mendorong kemajuan kesejahteraan serta membangun tatanan perekonomian baik anggota maupun masyarakat pada umumnya dengan maksud terciptanya masyarakat yang adil, maju serta makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan tujuan yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa koperasi menjadi satu-satunya lembaga yang sesuai dengan susunan perekonomian yang akan diwujudkan di Indonesia dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Adapun yang menjadi dasar adanya demokrasi ekonomi, produksi dilakukan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan anggota masyarakat. Mengutamakan kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran perorangan hal ini menjadikan perekonomian dibentuk berdasarkan asas kekeluargaan sebagai contohnya adalah koperasi (Subandi, 2015:20).

Dari semua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan suatu lembaga yang didalamnya terdapat sebuah kerjasama untuk suatu usaha antar satu dengan yang lain yang mempunyai tujuan yang sama sesama anggota yang berdasarkan asas kekeluargaan sebagai gerakan ekonomi rakyat.

### **2.1.2 Fungsi Koperasi**

Adapun fungsi koperasi adalah sebagai berikut :

1. Sebagai urat nadi kegiatan perekonomian Indonesia

2. Sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi Indonesia
3. Untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia
4. Memperkokoh perekonomian rakyat Indonesia dengan jalan pembinaan koperasi

### **2.1.3 Peran Koperasi**

Menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 menjelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya,
  2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat,
  3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya,
  4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- (Damanik,2017).

Adapun Peran dan Tugas Koperasi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf hidup sederhana masyarakat Indonesia
2. Mengembangkan demokrasi ekonomi di Indonesia

3. Mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada.

#### **2.1.4 Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi**

Landasan koperasi Indonesia diartikan sebagai pedoman dalam penentuan segala hal baik berupa tujuan, kedudukan atau pun arah pelaku ekonomi terhadap perekonomian di Indonesia. Ada landasan koperasi Indonesia sesuai dengan UU No. 25/1992.

1. Landasan idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila, hal ini sesuai dengan bab II UU No. 25/1992
2. Landasan struktural koperasi Indonesia adalah UUD 1945

Selanjutnya Asas Koperasi koperasi ialah kekeluargaan. Tujuan koperasi sesuai pasal 3 UU No. 25/1992 adalah untuk menciptakan kemajuan kesejahteraan anggota ataupun masyarakat pada umumnya serta membangun tatanan perekonomian nasional untuk menciptakan kemakmuran, keadilan dan kemajuan bagi masyarakat dengan landasan Pancasila dan UUD 1945" (Subandi, 2015:20).

#### **2.1.5 . Perbedaan Koperasi Dengan Badan Usaha Lain**

Ada ciri dan karakteristik koperasi sehingga dapat membedakannya dari badan usaha lain. Sesuai dengan PSAK NO.27 yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia

terkait ketetapan praktik akuntansi koperasi menjadi badan usaha dengan fokus tujuan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya dengan tidak hanya mengumpulkan keuntungan saja. Koperasi dapat bertahan dengan menggunakan dua modal yaitu:

1. Simpanan pokok yang merupakan simpanan yang wajib
2. Simpanan sukarela dikenal juga dengan simpanan cadangan. Ini berarti keseluruhan koperasi mendapatkan biaya dan pengelolaan dari anggotanya. (Subandi, 2015:104).

#### **2.1.6 Prinsip Koperasi**

Prinsip Koperasi di Indonesia Pasal (5) UUD No 25 tahun 1992 diuraikan bahwa Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka  
Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi. Tidak boleh ada pemaksaan dari pihak lain jika seseorang ingin bergabung atau mengundurkan diri dari koperasi berdasarkan syarat yang telah ditetapkan dalam Anggaran dasar Koperasi. rat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis  
Prinsip demokrasi menekankan pada seluruh pengelolaan dan keputusan didasarkan pada kehendak atau keinginan dari

anggota. Secara mendalam prinsip atau asas yang digunakan oleh koperasi mengacu pada rumusan dari *International Cooperative Alliance* (I.C.A) atau aliansi koperasi internasional.

3. Adanya pembagian yang adil sesuai dengan besar jasa usaha setiap anggota dan berasaskan kekeluargaan. Sisa hasil usaha dibagi dengan pertimbangan jasa usaha bukan hanya sekedar dasar modal yang dipunyai oleh anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal Koperasi membutuhkan modal untuk menjalankan kelebihannya meskipun ia bukan merupakan akumulasi modal.
5. Kemandirian  
dapat berdiri sendiri dengan dilandasi kepercayaan akan keputusan, pertimbangan dan kemampuannya tanpa mengandalkan pihak lain.

Tidak hanya lima prinsip ini, dalam pelaksanaannya koperasi juga bekerjasama antar koperasi dan menjalankan prinsip pendidikan perkoperasian. (Subandi, 2015:22).

## **2.2. Koperasi Syariah**

### **2.2.1. Sejarah Koperasi Syariah di Indonesia**

Perkembangan sejarah koperasi syariah di Indonesia tidak lepas dari perkembangan ekonomi Islam di Tanah Air. Namun, meski gerakan ekonomi Islam gaungnya sudah ada sejak tahun 1905, yaitu sejak didirikannya SDI, pada

perjalanannya gerakan ini relatif tidak berkembang. Perkembangan gerakan ekonomi Islam mulai terangkat kembali pada era 1980-an, ditandai dengan pendirian *Baitul Tamwil* Teknosa di Bandung, kemudian disusul dengan *Baitul Tamwil* Ridho Gusti di Jakarta. Akan tetapi, keberadaan keduanya pun tidak dapat bertahan (Buchori, dkk. 2019).

Berdirinya BMT ini ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput, khususnya para pengusaha kecil (mikro). Kendati awalnya hanya merupakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) berlandaskan syariah, namun BMT memiliki sistem kerja layaknya sebuah bank. Diklasifikasikannya BMT sebagai KSM, pada saat itu, adalah strategi untuk menghindari BMT dari jeratan hukum sebagai bank gelap. Hal ini karena adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan syariah yang menyebutkan bahwa: “Segala kegiatan dalam bentuk penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan dalam bentuk kredit harus berbentuk bank”.

### **2.2.2 Konsep Dasar Koperasi Syariah**

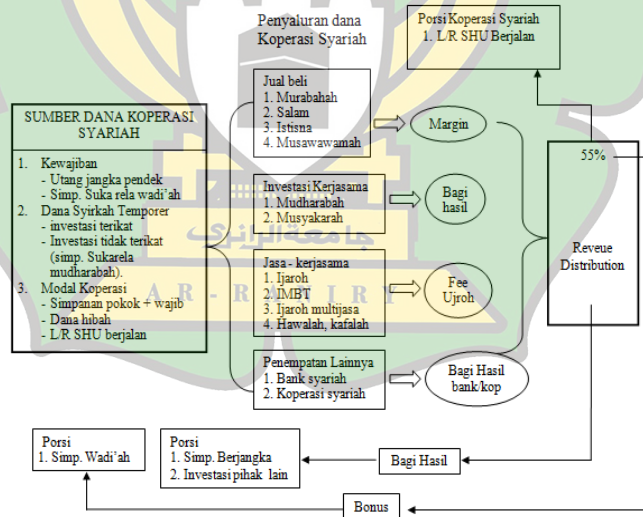
Secara umum, prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong. Prinsip tersebut sesuai dengan sudut pandang syariah, yaitu prinsip gotong royong (ta’awun ala birri) dan bersifat

kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup, bertahan. (Buchori *et al.*, 2019). Seperti Firman Allah Swt dalam QS. Al-Maidah ayat 2 berbunyi:

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya”.*

Dengan kata lain, koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para Sahabatnya.

### Skema 2.1 Alur Operasional Koperasi Syariah



Sumber : Buku Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik

### 2.2.3 Konsep Dasar Koperasi Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI

#### A. Ketentuan Hukum Koperasi Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI

Koperasi Syariah boleh didirikan dan dioperasikan dengan syarat tunduk dan patuh pada ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) yang terdapat dalam fatwa ini.

#### B. Ketentuan Pendirian Koperasi Syariah

1. Akad pendirian Koperasi Syariah antar para pihak (anggota yang berserikat) menggunakan akad Syirkah;
2. Pendirian Koperasi Syariah harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
3. *Ra's al-mal* (modal usaha) harus berupa uang (*nuqud*), dan/atau barang yang boleh dijadikan obyek akad Syirkah;
4. Dalam hal *ra's al-mal* berupa barang, harus dilakukan penaksiran barang (*taqwim al-'urudh*) agar diketahui nilainya;
5. Pengelolaan usaha Koperasi Syariah dikuasakan (wakalah) oleh para *syarik* anggota kepada Pengurus Koperasi Syariah melalui mekanisme

musyawarah (Rapat Anggota) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Anggota Koperasi Syariah boleh menyepakati jenis usaha Koperasi Syariah (produsen, konsumen, simpan pinjam dan pembiayaan, jasa dan pemasaran) sebagai tunggal usaha atau serba usaha fungsi operasi Syariah, dan tata cara serta waktu pembagian pendapatan keuntungan dan pembagian beban kerugian;
7. Anggota Koperasi Syariah dapat menyepakati antara lain: bidang dan jenis usaha Koperasi Syariah, fungsi Koperasi Syariah, dan tata cara serta waktu pembagian pendapatan/keuntungan dan pembagian beban kerugian.

### C. Ketentuan Kelembagaan Koperasi Syariah

1. Dalam rapat anggota akan diangkat dan ditetapkan Pengurus, Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Koperasi Syariah;
2. Adanya kewajiban *tijarah*/usaha yang harus dilakukan oleh pengurus namun tidak boleh bertentangan dengan segala prinsip dan ketentuan syariah maupun undang-undang;
3. Segala ikatan yang dibuat dengan mengatas namakan koperasi bukanlah tanggung jawab

anggota koperasi atas kerugian atau utang Koperasi Syariah yang ditimbulkan dan melebihi jumlah simpanan pokok dan wajib yang dimiliki;

4. Jika terjadi kerugian yang melampaui batas (*al-ta'addi*), lalai (*al-taqshir*) dan/atau menyalahi peraturan perundang-undangan oleh pengurus akan menjadi tanggung jawab pengurus secara bersama;
5. Boleh mengambil atau menghibahkan modal kepada koperasi atau pihak lain jika ada diantara anggota yang mengundurkan diri;
6. Adapun akad antara anggota Koperasi Syariah (Entitas Syirkah) adalah:
  - a. Pengurus Koperasi Syariah merupakan akad *Mudharabah* atau *Wakalah bi al-Istismar*.
  - b. Pengawas Koperasi Syariah merupakan wakalah, baik dengan ujah maupun tidak dengan ujah.
  - c. Dewan Pengawas Syariah merupakan akad *ijarah* atau lainnya sesuai prinsip syariah.

#### D. Ketentuan Akad

Akad antara Koperasi Syariah dengan pihak lain boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan

perbuatan termasuk dilakukan dengan menggunakan fasilitas elektronik;

1. Dalam hal Koperasi Syariah dan Pihak lain melakukan akad *Bai'al-Musawamah*, berlaku ketentuan Fatwa DSN-MUI nomor 110/DSN-MUIIIIX/2017 tentang Akad Jual Beli;
2. Dalam hal Koperasi Syariah dan Pihak lain melakukan akad *Bai'al-Murabahah*, berlaku ketentuan Fatwa DSN-MUI nomor: 04/DSN-MUI/7V 12000 tentang *Murabahah*, dan nomor : 111/DSN-MUI/IV2017 tentang Akad Jual beli *Murabahah*;
3. Dalam hal Koperasi Syariah dan Pihak lain melakukan akad *Bai'al-Salam*, berlaku ketentuan Fatwa DSN-MUI nomor: 05/ DSN-MUI 2000 tentang Jual Beli Salam;
4. Dalam hal Koperasi Syariah dan Pihak lain melakukan akad *Bai'al-Istishna'*, berlaku ketentuan Fatwa DSN-MUI nomor: 06/DSN-MUI tentang Jual Beli *Istishna'*;
5. Dalam hal Koperasi Syariah dan Pihak lain melakukan akad *Ijarah*, berlaku ketentuan Fatwa DSN-MUI nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* dan Fatwa DSN-MUI nomor: 112/DSN-MUI IIIIX/2017 tentang Akad *Ijarah*;

6. Dalam hal Koperasi Syariah dan Pihak lain melakukan akad IMBT, berlaku ketentuan Fatwa DSN-MUI nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 terkait *Akad-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*;
7. Dalam hal Koperasi Syariah dan Pihak lain melakukan akad IMFZ, dengan mengikuti ketentuan Fatwa DSN-MUI nomor: 101/DSN-MUI/X/2016 tentang *Akad al-Ijarah al-Maushufah Ji al-Dzimmah*;
8. Dalam hal Koperasi Syariah dan Pihak lain melakukan akad *Wakalah bi al-ujrah*, berlaku ketentuan Fatwa DSN-MUI nomor: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Akad Wakalah bi al-Ujrah*;
9. Dalam hal Koperasi Syariah dan Pihak lain melakukan akad *Kafalah bi al-Ujrah*, berlaku ketentuan Fatwa DSN-MUI nomor: I I /DSN-MUI/IV2000 tentang *Kafalah*. DSN-MUI (2021).

#### **2.2.4 Prinsip Dasar Koperasi Syariah**

Prinsip dasar koperasi syariah, sebagaimana lembaga ekonomi Islam lainnya, yakni mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri, seperti tersirat dari fenomena alam dan

tersurat dalam Al-Qur'an serta Hadis prinsip tersebut, antara lain sebagai berikut (Buchori *et.*, *al* 2019).

#### 1. Koperasi Syariah Bagian dari Sistem Syariah

Islam telah mengatur setiap sendi kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi, agar sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis. Aturan ini disebut sebagai syariah atau hukum Islam. Setiap umat Islam wajib menjalankan syariah sebagaimana Firman Allah SWT :

#### 2. Tujuan Koperasi Syariah

- a. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam, yaitu dengan cara yang halal dan meninggalkan yang haram, sebagaimana Firman Allah Swt *"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan, karena sesungguhnya syetan itu musuh yang nyata bagimu. (QS Al-Bagarah [2]: 168).*
- b. Menghadirkan keadilan serta persaudaraan antar anggota dengan didasarkan atas perintah Allah untuk menjalin silaturahmi antar manusia.
- c. Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya. Agama Islam mentolerir kesenjangan kekayaan dan

penghasilan karena manusia tidak sama dalam hal karakter, kemampuan, kesungguhan, dan bakat.

- d. kebebasan pribadi dalam Kemaslahatan Sosial. Prinsip ini didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah.

### 3. Karakteristik Koperasi Syariah

- a. Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha;
- b. Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba);
- c. Berfungsinya institusi ziswaf;
- d. mengakui mekanisme pasar yang ada;
- e. mengakui motif mencari keuntungan;
- f. mengakui kebebasan berusaha;
- g. mengakui adanya hak bersama.

#### 2.2.5. Peran dan Fungsi Koperasi Syariah

Koperasi konvensional mengutamakan keuntungan kesejahteraan anggota baik tunai ataupun membungakan uang untuk anggotanya. Tidak adanya penimbangan berdasarkan kondisi atau keadaan kondisi usaha, namun hanya berdasar bunga dari uang pinjaman yang dikembalikan dengan tambahan. Baik untuk usaha produktif ataupun untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum akan

disamakan kedudukannya oleh koperasi. (Buchori *et.*, *al* 2019).

Namun hal ini tidak didukung dalam koperasi syariah karena setiap adanya transaksi haruslah difokuskan pada penggunaannya, beda penggunaan akan beda perlakuannya. Usaha produktif akan memakai prinsip kerja sama (*musyarakah*) atau bagi hasil (*mudharabah*), namun untuk pembelian alat-alat lainnya bisa memakai prinsip jual beli (*murabahah*) (Buchori *et.*, *al* 2019).

### **2.2.6 Penghimpunan Dana**

Untuk menumbuh kembangkan usaha, maka para pen syariah harus memiliki strategi pencarian sumber dana. Koperasi syariah dapat diperoleh dari anggota, pinjaman sumbangan, atau titipan. Secara umum, sumber dana koperasi diklasifik Sumbangan Pokok, Sumbangan Wajib, Sumbangan suka rela dan Investasi Pihak Lain (Buchori *et.*, *al* 2019).

#### **1. Simpanan Pokok**

Modal awal hasil setoran anggota dinamakaan dengan simpanan pokok. Besarnya simpanan pokok tidaklah berebeda antar anggota satu dengan anggota lainnya. Jenis akad syariah simpanan pokok adalah musyaraball Akad musyarakah yang merupakan transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dengan tujuan menjalankan usaha berdasarkan syariah dan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan dan

mempertimbangan jumlah penanaman modalnya. Hal ini telah ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

Adapun Hak dan kewajiban anggota koperasi syariah atas Simpanan Pokok adalah sebagai berikut:

- a. Anggota bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) usaha koperasi syariah.
- b. Ada hak dalam pengawasan pengeelolaan dana yang diinvestasikan koperasi syariah oleh anggota.
- c. Anggota memiliki hak dari keuntungan hasil usaha yang disebut Hasil Usaha (SHU) yang kemudian akan dibagi berdasarkan kesepakatan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahunnya.
- d. Jika ada kerugian yang dialami koperasi, maka anggota juga ikut mengalami kerugian.

## 2. Simpanan Wajib

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi yang penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah. Besar jumlah simpanan wajib diputuskan berdasarkan hasil *syuro*(musyawarah) anggota. Secara akad, simpanan wajib sama dengan simpanan pokok membedakannya adalah anggota membayar simpanan wajib setiap bulan sampai anggota menyatakan dirinya berhenti

dari koperasi. Sedangkan simpanan pokok dibayar hanya pertama kali menjadi anggota koperasi syariah.

### 3. Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela adalah simpaanaan bagi anggota yang memiliki kelebihan dana dan merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan ada dua jenis: (1) Simpanan Sukarela Wadi'ah; (2) Simpanan Sukarela Mudharabah.

#### a. Simpanan Sukarela Akad Wadi'ah (Titipan)

Di mana anggota menitipkan dana kepada koperasi syariah sewaktu- waktu dapat mengambil kembali dana tersebut. Wadi'ah ada dua meliputi Wadi'ah Amanah dan Wadi'ah Yad Dhomanah. Wadi'ah Amanah adalah titipan dari anggota kepada tidak ada kebolehan untuk menggunakannya untuk investasi usaha ataupun kepentingan koperasi. Pihak koperasi hanya menjaga hingga pemiliknya mengambil kembali titipan tersebut. Wadi'ah amanah berupa dana ZIS (Zakat, Infak, dan Shadaqoh) untuk disalurkan kepada *Mustahik* (golongan yang berhak menerima ZIS), baik kegiatan yang konsumtif ataupun produktif. Wadi'ah Yad Dhomanah merupakan dana titipan yang mengantongi perizinan dalam pengelolaan usaha riil sebelum pemiliknya

mengambil kembali dana tersebut. Biasanya, karena telah diberi hak untuk mengelola dana maka koperasi syariah diperbolehkan (tidak wajib) memberi bonus kepada si penitip.

Simpanan Sukarela Akad Wadi'ah memiliki karakteristik sebagai berikut :

- 1) Koperasi syariah bertindak sebagai penerima titipan dana anggota bertindak sebagai penitip dana.
- 2) Koperasi syariah tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan berupa bonus kepada anggota.
- 3) Koperasi syariah dapat menetapkan kepada anggota administrasi berupa biaya-biaya terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening, baik pembukaan rekening simpanan maupun penutupan rekening simpanan.
- 4) Koperasi syariah menjamin sepenuhnya dalam pengembalian titipan anggota jika sewaktu-waktu akan diambil.

b. Simpanan Sukarela Akad *Mudharabah*

Jenis simpanan sukarela ini adalah untuk kepentingan usaha atau bisnis dengan bagi hasil (*mudharabah*) yang terbagi menjadi dua yaitu simpanan berjangka

*Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayadah*. *Mudharabah Mutlaqah* merupakan kerjasama antar pemilik dana dan koperasi yang luas cakupannya serta tidak ada batasan waktu, jenis usaha, dan daerah usaha. *Mudharabah Muqayadah* merupakan kebalikan dari *Mudharabah Mutlaqah* antar pemilik dana dan koperasidaan dibatasi dengan persyaratan dari pemilik dana untuk penggunaan dana nya.

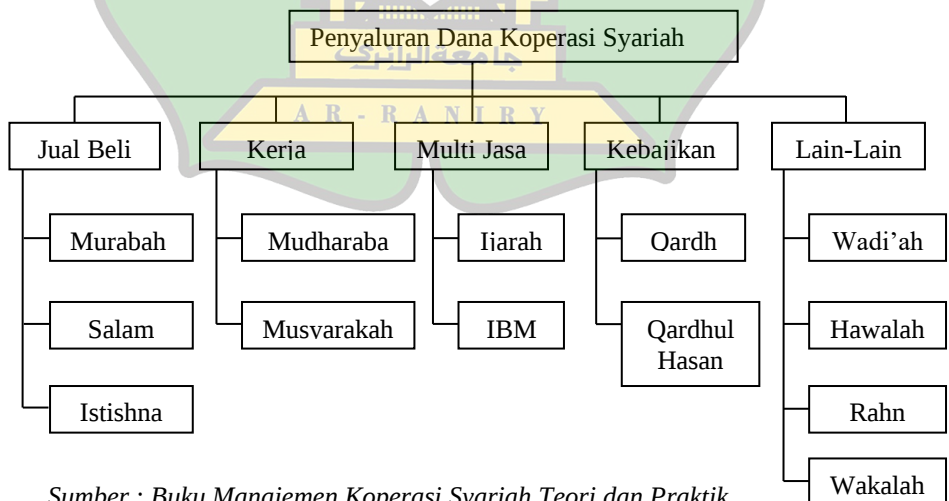
Simpanan Sukarela Akad *Mudharabah* memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Koperasi syariah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan anggota bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*)
- 2) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- 3) Penarikan dana oleh anggota hanya dapat dilakukan sesuai yang disepakati.
- 4) Koperasi syariah dapat membebankan biaya kepada anggotanya, seperti biaya administrasi pembukaan dan penutup rekening simpanan.
- 5) Koperasi syariah tidak diperkenankan mengurangi nisbah simpanan tanpa persetujuan anggota.

### 2.2.7 Penyaluran Dana

Sesuai dengan sifat dan fungsi koperasi, maka sumber dana yang diperoleh haruslah disalurkan kepada anggota maupun calon anggota. Sifat penyaluran dananya ada yang komersial ada pula sebagai pengembian fungsi sosial. Dana yang dikelola koperasi syariah dapat disalurkan dalam bentuk komersial maupun dalam bentuk sosial/ kebajikan. Dalam bentuk komersial, koperasi syariah dapat penyaluran dana, antara lain, dalam bentuk jual beli dengan menggunakan akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, dalam bentuk kerja sama dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah*, dalam bentuk multijasa dengan *akad ijarah*, dan lain-lain. Sementara dalam bentuk kebajikan bisa dengan akad *qardh* atau *gardhul hasan* (Buchori *et., al* 2019).

**Skema 2.2**  
**Alur Penyaluran Dana Koperasi Syariah**



Sumber : Buku Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik

### 1. Jual Beli (Bai') Al Murabahah

Bai' al murabahah dalam fikih diartikan sebaagai akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menjelaskan dengan jelas benda tersebut termasuk harga dan mensyaratkan jumlah tertentu dari laba. Secara teknis dalam koperasi diartikan sebagai harga pokok ditambah laba sesuai kesepakatan.

### 2. Bai' Al Murabahah

Menurut bahasa salam diartikan sebagai *salaf* (pendahuluan). Sedangkan berdasar istilah fiqh salam diartikan sebagai penjualan barang dengan menyebutkan sifatnya namun masih dalam tanggungan penjual serta mendahulukan pembayaran saat akad tersebut disepakati. Menurut teknis koperasi adalah jual beli barang dengan akad dimana penyepakatan harga dilakukan diawal namun barangnya diberikan dengan waktu sesuai kesepakatan.

### 3. Bai' Istishna

“Istishna” menurut bahasa diartikan sebagai minta dibuatkan, menurut istilah fikih diartikan sebagai jual beli dimana produsen (*shanni*) bertugas untuk memproduksi barang oleh pemesannya (*mustashni*). Menurut teknis koperasi diartikan sebagai pembuatan barang sesuai kesepakatan akan syarat

tertentu sesuai pemesan dan pembuat. Apabila tidak ada keharusan dari pemesan untuk koperasi membuat sendiri barang yang dipesan maka koperasi boleh membuat akan kedua dengan orang ketiga atau disebut dengan subkontraktor dan yang seperti ini disebut *istishna paralel*.

#### 4. Investasi/Kerja Sama Mudharabah

Definisi secara *figh*, *mudharabah* diartikan sebagai bepergian untuk urusan dagang.

Secara *muamalah*, berarti pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang/pebisnis (*mudharib*) untuk dikelola dan keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan.

Secara terminologi koperasi syariah, diartikan sebagai kerja sama antara koperasi selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan anggotanya yang bertindak selaku pengelola usaha (*mudharib*) halal serta produktif.

#### 5. Investasi/Kerja Sama Musyarakah

Musyarakah asal katanya adalah *syirkah* merupakan percampuran. Dalam fikih diartikan sebagai akad antara orang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Berdasarkan terminologi koperasi syariah diartikan sebagai kerja sama antara koperasi

syariah dengan anggotanya dengan menyetorkan sebagian modal usaha.

Syirkah dibagi menjadi:

- a. *Syirkah Al Inan* penggabungan modal antara dua orang atau lebih dengan modal tidak sama namun pembagian keuntungan sesuai modal dan kesepakatan keduanya.
- b. *Syirkah Al Mufawadhah* penggabungan modal dimana kedua belah pihak harus memberikan modal yang sama besar serta keuntungan dibagi rata.
- c. *Syirkah Al Abdan* bentuk kerjasama dengan keuntungan dibagi sama.
- d. *Syirkah Wujuh* kerjasama tanpa modal

#### 6. Al Ijarah (Sewa)

Secara fikih diartikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat). Secara koperasi syariah, diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa sengan upah atau pembayaran dan diikuti pemindahan kepemilikan. Misalnua sewa rumah, mobil dan sebagainya.

#### 7. *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT)

Definisi secara fikih adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu

tertentu melalui pembayaran sewa/upah, diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

#### 8. Al Qardh

Qard atau disebut Igrad secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminologi muamalah adalah meminjam sesuatu yang harus dikembalikan dengan mengganti yang sama.

#### 9. Al Qardhul Hasan

Definisi Al Qardhul Hasan (AQH) secara operasional sama *qardh*. Definisi secara fikihnya pun sama dengan *qard* atau *igrad* didasarkan pada perbuatan saling tolong-menolong, yang membedakan adalah sumber dananya. Pada AQY sumber dana yang dipinjamkan bersumber dari dana ZIS, sementara *qard* bersumber dari dana modal koperasi syariah atau laba yang disisihkan.

#### 10. Jasa Wadi'ah (Titipan)

Secara fikih diartikan sebagai titipan. Menurut Hanafiyah diaartikan sebagai pemberian wewenang untuk menjaga hartanya dari seseorang kepada orang lain. Menurut Syafi'iyah berarti menjadikan orang lain sebagai perwakilan untuk memelihara dengan cara tertentu terhadap harta yang ditipkan.

Jasa wadi'ah dalam koperasi syariah diterapkan sebagai penyedia jasa titipaan baaraang

dengan bentuk deposit box, sepeda motor dan sebagainya dan termasuk dalam kategori akad *Wadi'ah Yad Amanah*.

#### 11. Hawalah Bil Ujroh (Anjak Piutang)

Definisi secara fikih, *hawalah* berarti perpindahan. *Hawalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN), *hawalah* adalah pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain, dan terdiri atas *hawalah mugayyadah* dan *hawalah muthlagah*. *Hawalah mugayyadah* adalah *hawalah* di mana *muhil* adalah orang yang berutang sekaligus berpiutang kepada *muhal 'alaih* sebagaimana dimaksud dalam Fatwa No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawalah*. Sedangkan *hawalah muthlaqah* adalah *hawalah* di mana *muhil* adalah orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada *muhal 'alaih*. *Hawalah bil ujrah* adalah *hawalah* dengan Pengenaan *ujrah/fee*.

#### 12. Jasa Rahn (Gadai)

Secara bahasa diartikan sebagai menahan, sedangkan berdasarkan istilah berupa menahan sesuatu barang dengan transaksi non tunai. Gadai muncul dikarenakan adanya keperluan mendesak anggota dimana koperasi dapat memenuhi dengan koperasi

menguasai barang anggota berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

*Rahn* diartikan sebagai penahanan harta milik peminjam untuk jaminan pinjaman yang diperolehnya. Gadai tidaklah menerapkan bunga namun tarif sewa penyimpanan di pegadaian misalnya emas.

#### 13. Jasa Wakalah (Perwakilan)

*Al-wakalah* bermakna *at-tafwidh* atau penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat, berupa kekuasaan yang seseorang kepada yang lain untuk diwakilkan. Wakalah juga berarti perlindungan (*al-hifzh*), pencukupan (*al-kifayah*), tanggungan (*al-dhamah*). Menurut koperasi syariah diartikan sebagai penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat dari anggota kepada koperasi syariah atau dari koperasi syariah kepada anggota, dengan ataupun tanpa imbalan. Misalnya pembelian barang tertentu di suatu tempat, pengurusan STNK, SIM, dan sebagainya.

#### 14. Kafalah (Penjaminan)

Secara bahasa kafalah berarti penjaminan, dalam koperasi syariah diartikan sebagai penjaminan oleh koperasi untuk anggota sebagai tujuan agar anggotaa memperoleh fasilitas daari suatu ppihat dan anggota memberikan imbalan berbentuk *fee ujroh*.

Contohnya koperasi syariah menjadi penjamin atas lancarnya angsuran yang dibuat oleh anggota koperasi dari bank syariah.

### **2.2.8 Produk Koperasi Syariah**

Ada aspek bisnis (*tamwil*) dan aspek sosial (*maal*) dalam kegiatan usaha koperasi. Kegiatan ini berpedomankan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan, Pinjam, dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Selain itu juga berpedoman fatwa DSN-MUI dalam bidang syariah.

Ada tiga produk yang ditawarkan koperasi syariah dalam kegiatan bisnis meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan. Selain bisnis koperasi syariah juga menjalankan kegiatan sosial berupa penghimpunan dan penyaluran zakat, waqaf, dan infaq/sedeka (Gustani.id, 2020).

#### **A. Kegiatan Bisnis (*Tamwil*) Simpanan**

Produk simpanan koperasi terbagi atas :

1. Simpanan Sukarela, simpanan inbi bisa di setor maupun ditarik sesuka hati (kapanpun)
2. Simpanan Program, merupakan simpanan setiap bulan dan hanya dapat ditarik pada waktu tertentu misalnya simpanan untuk idul fitri, pendidikan, ataupun qurban.

3. Simpanan Berjangka, adalah simpanan yang dapat ditarik dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan dan disetor hanya sekali.
4. Simpanan Modal, terdiri dari simpanan wajib dan pokok sebagai bukti keanggotaan.
  - a. Simpanan Pokok adalah uang dengan jumlah sama dan wajib disetor saat mendaftar menjadi anggota serta hanya dapat ditarik saat tidak menjadi anggota lagi.
  - b. Simpanan Wajib adalah uang simpanan dengan jumlah tidak sama yang diberi anggota dalam waktu tertentu dan hanya dapat ditarik saat tidak menjadi anggota lagi.

PERMENKOP Nomor 11 Tahun 2017 menjelaskan tentang ketentuan produk simpanan pada Koperasi Syariah meliputi :

1. Pengurus memegang wewenang dengan pertimbangan dewan pengawas syariah dalam penerbitan produk simpanan;
2. Adanya imbalan, bagi hasil atau bonus dari simpanan yang penentuannya dilakukan rapat anggota;
3. simpanan dengan akad Mudharabah bagi hasil berasal dari pendapatan operasional utama KSPPS atau USPPS Koperasi;

4. Simpanan yang menggunakan akad wadi'ah berdasarkan kebijakan operasional KSPPS atau USPPS Koperasi dalam Perhitungan bonus suka rela;
5. Adanya jaminan keamanan Simpanan dan Tabungan Anggota, Calon Anggota, Koperasi lain dan/atau Anggotanya dari KSPPS dan USPPS Koperasi.

Jenis akad yang digunakan pada produk simpanan koperasi syariah yaitu akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah*. Dimana Akad *wadi'ah* berarti penitipan barang atau uang oleh yang punya kepada pihak yang dipercaya dimana tujuannya agar menjaga keamanan, keselamatan dan keutuhan barang atau uang.

Fatwa DSN-MUI No. 2 tentang Tabungan menjelaskan ketentuan umum akad *wadi'ah*:

1. Sifatnya simpanan.
2. Dapat diambil kapan saja sesuai kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan kecuali sukarela dari koperasi.

Sedangkan Akad *Mudharabah* diartikan sebagai penyerahan harta dimana keuntungan dibagi antar kedua belah pihak sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh *shahib al mal* selama kelalaian bukan dari *mudharib*.

Fatwa DSN-MUI Nomor 2 mengatur tentang Ketentuan umum Simpanan berdasarkan akad *Mudharabah* :

1. Nasabah adalah shahibul mal atau pemilik dana sementara bank adalah mudharib atau pengelola dana.
2. Bank dapat mengembangkan atau melakukan bermacam usaha tanpa melanggar syariat termasuk mudharabah dengan yang lain.
3. Modal dinyatakan dengan bentuk tunai dan jelas jumlahnya.
4. Keuntungan dibagi dalam nisbah dan tertuang dalam akad pembukaan rekening.
5. nisbah keuntungan yang menjadi hak bank dalam menutup biaya operasional.
6. Nisbah keuntungan nasabah tidak dapat dikurangi oleh bank jika yang bersangkutan tidak setuju.

B. Kegiatan Bisnis (*Tamwil*) Pinjaman dan Pembiayaan

Ada dua produk yaitu pinjaman dan pembiayaan yang digunakan dalam kegiatan penyaluran oleh koperasi syariah. Produk pinjaman terjadi dengan akad Qardh dan Qardh Hasan. Akad Qardh merupakan akad pelengkap misalnya pembiayaan pengurusan haji. Akad Qardh Hasan adalah pinjaman dengan keuntungan misalnya pembiayaan baitul maal.

Skema produk pembiayaan adalah :

1. Skema jual-beli menggunakan akad Murabahah, Salam, dan Istisna' dengan keuntungan dalam bentuk margin.

2. Skema Sewa-menyewa menggunakan akad Ijarah, Ijarah Multijasa, dan Ijarah Muntahiyya Bit Tamlik dan keuntungan dalam Ujroh.
3. Skema Kerjasama dengan akad mudharabah dan musyarakah dengan keuntungan bagi hasil.
4. Skema Jasa, seperti pembiayaan untuk pengurusan haji dan pembiayaan takeover syariah keuntungannya fee.

Ketentuan produk pinjaman dan pembiayaan dijabarkan menjadi:

1. KSPPS dan USPPS Koperasi wajib mempertimbangkan prinsip pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah yang sehat dalam pelaksanaannya.
2. Rapat anggota menentukan jumlah nisbah bagi hasil, marjin, imbal jasa dan bonus.
3. Dalam rangka memenuhi kebutuhan anggota diberikanlah pinjaman dan pembiayaan
4. KSPPS atau USPPS Koperasi diharuskan memberi pembinaan kepada Anggota saat transaksi akad Musyarakah.

### C. Kegiatan Sosial (*Maal*)

Kegiatan sosial koperasi syariah meliputi :

1. Pemberdayaan anggota dan masyarakat pada bidang sosial dan ekonomi dilaksanakan oleh KSPPS atau USPPS Koperasi.

2. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menghimpun, mengelola serta menyalurkan dana Zakat, Sedekah, Infak, dan Wakaf serta dana lainnya berdasarkan undang-undang dan prinsip serta asas syariah.
3. Laporan sumber dan penggunaan Zakat, Sedekah, Infak, dan Wakaf serta dana lainnya terpisah dari laporan lainnya.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dari BAZNAS menjadi legalitas kegiatan pengelolaan zakat pada koperasi syariah ataupun kemitraannya. Harus adanya izin nadzir wakaf dari BWI untuk koperasi mengelola wakaf.

## **2.3 Ekonomi Kaum Perempuan**

### **2.3.1 Pengertian Perempuan**

Dalam etimologi Jawa, kata wanita berasal dari frasa 'Wani Ditoto' atau berani diatur. Sebutan wanita dimaknai berdasarkan kemampuannya untuk tunduk dan patuh pada lelaki sesuai dengan perkembangan budaya di tanah Jawa pada masa tersebut. Sementara itu menurut bahasa Sanskerta, kata perempuan muncul dari kata per – empu –an. 'Per' memiliki makna makhluk dan 'Empu' artinya mulia, tuan, atau mahir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa makna kata perempuan adalah makhluk yang mulia, atau memiliki kemampuan. Para ilmuwan seperti Plato, mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual, mental perempuan

lebih lemah dari laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya (Najjah,2020:16).

### **2.3.2 Peran Perempuan dalam Keluarga**

Perempuan memiliki peran dalam mengelola rumah tangga termasuk dalam pengelolaan keuangan. Tanggung jawab perempuan berbeda dengan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dalam mengelola rumah tangga. (Aryani, 2017). Namun tugas ini sesuai dengan kapasitas wanita. Postur, cara berpikir wanita berbeda dengan pria, dimana wanita lebih dominan menggunakan perasaan dan laki-laki menggunakan rasionaalnya. Perempuan memegang peran penting sebagai istri, ibu, anggota rumah tangga dan sumber daya manusia.

Adapun perannya dijabarkan sebagai berikut:

#### **1. Peran Sebagai seorang Istri**

Kedudukan perempuan sering dikaitkan dengan identitas sosial. Sebagai contoh seorang ibu rumah tangga dalam Islam memiliki tugas untuk menjadi seorang istri, mengurus rumah tangga, menjadi ibu bagi anaknya, serta pendidik dan menjaga tatanan rumah tangga. Keharmonisan dalam keluarga dapat dihadirkan oleh perempuan sehingga ia memiliki peranan yang penting.. Istri adalah partner lahir dan batin dalam membina rumah tangga untuk suaminya. Sehingga Islam memandang perempuan sebagai insan yang mulia, bukan hina dan begitu

berharga. Allah menciptakan setiap makhluk berpasangan dan Islam memposisikan perempuan dalam posisi yang begitu dimuliakan.

## 2. Peran sebagai ibu

Di antara aktivitas perempuan ialah memelihara rumah tangganya, membahagiakan suaminya, dan membentuk keluarga bahagia yang tentram, damai, penuh cinta dan kasih sayang. Peran ibu sangat besar dalam mewujudkan kebahagiaan dan keutuhan keluarga. Dalam pembahasan ini, peran perempuan sebagai ibu yaitu:

- a. Memberi asi bagi anak- anaknya maksimal dua tahun.
- b. Menjadi pendidik pertama bagi anak- anaknya.
- c. Merawat dan menjaga dalam kehidupan awal anak baik dari segi pertumbuhan fisik, kecerdasan maupun spiritualnya.
- d. Menjadi stimulan bagi perkembangan anak seperti stimulan verbal dalam bentuk hubungan komunikasi.

### 2.3.3 Peran dan Kedudukan seorang Perempuan Memberi nafkah Keluarga

Nafkah merupakan pemberian kebutuhan pokok dari seorang suami untuk seorang istri dalam ikatan pernikahan. Ibu rumah tangga memiliki tugas utama untuk mengurus rumah tangga, menjaga kerapian dan kebersihan rumah.

(Wahyuni, 2017). Suami sebagai kepala keluarga memiliki tugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan anggota keluarga, dan sebagai tugas pokoknya adalah mencari nafkah dalam rangka mencukupi kebutuhan keluarga, meskipun terkadang istri juga ikut bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup bersama.

Ada penambahan peran wanita dalam rumah tangga seperti membantu suami dalam mencukupi kebutuhan keluarga seiring berkembangnya zaman dan meningkatnya kebutuhan. Pada dasarnya yang wajib mencari nafkah adalah suami, namun istri diperbolehkan secara sukarela. Keduanya baik istri atau suami saling melengkapi dan saling mendukung dalam menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Soerjono soekanto mengemukakan masalah sosial merupakan ketidak sesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Dikelompokkan menjadi 4 yaitu (sjafari,2017) :

1. Faktor ekonomi: kemiskinan, pengangguran dan lain-lain
2. Faktor budaya: perceraian, kenakalan remaja dan lain-lain
3. Faktor biologis: penyakit menular, keracunan makanan, dan lainnya.
4. Faktor psikologis: penyakit syaraf, aliran yang sesat, dan sebagainya.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang diakibatkan oleh faktor ekonomi adalah dimana keadaan ketidak mampuan dalam mencukupi kebutuhan dasar seperti makanan,

pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Penduduk miskin akan terkendala dalam memperoleh lapangan pekerjaan, tanpa pekerjaan penduduk miskin akan menggunakan lingkungan sekitar untuk dimanfaatkan.

Kemiskinan sering dikaitkan dengan masyarakat yang tidak mengalami kemajuan. Perkembangan kemiskinan selalu meningkat dengan pesat diikuti oleh jumlah kelahiran yang tinggi.

#### **2.4 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan ketika penulis melakukan penelitian sehingga dapat menambah teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun, penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi bahan kajian bagi penulisan penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa jurnal dan skripsi terkait yang dilakukan penulis.

Penelitian Hidayatullah (2020) yang berjudul Koperasi wanita dan keluarga sebuah perspektif komparatif kesejahteraan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi wanita dengan sistem tanggung renteng mampu meningkatkan pendapatan dan menyejahterakan keluarga. Koperasi wanita Anggrek Mekar mampu memberdayakan anggotanya dengan potensi dan kapasitas yang dimiliki sehingga berdaya.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Farida & Suprianto (2018) yang berjudul Pemodelan koperasi wanita dalam peningkatan kesejahteraan perempuan di kabupaten blitar. Hal tersebut terlihat dari hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan adalah bahagia yaitu mereka akan merasakan kebahagiaan pada saat tercukupi kebutuhan hidupnya, pendidikan yaitu dimana mampu menjangkau biaya pendidikan dan kualitas hidup yaitu adanya pengakuan dan kepercayaan masyarakat akan kemampuannya sehingga mereka lebih bisa mengaktulisasikan diri

Berikutnya penelitian Semaun (2018) yang berjudul Eksistensi koperasi wanita dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Dari hasil penelitian dan pembahasannya dapat disimpulkan adanya koperasi perempuan di Indonesia mampu memberikan konstribusi bagi pemerintah dan ikut ambil andil mengatasi permasalahan nasional meliputi peningkatan kesehatan, meminimalisir pengangguran, mendongkrak pendidikan serta mengatasi masalah gender. Koperasi adalah wadah bagi perempuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga, aktualisasi diri bagi perempuan. Perempuan bukan lagi sekedar ibu rumah tangga tapi koperasi telah membuktikan keunggulannya dalam memberdayakan perempuan sebagai pionir dalam membantu usaha mikro di daerahnya. Oleh karena itu koperasi wanita perlu ditumbuhkan dan didorong.

Selanjutnya penelitian Hatneny (2017) yang berjudul Koperasi wanita dan pemberdayaan perempuan dalam menumbuhkan ekonomi kerakyatan di kota malang. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi implementasi program koperasi perempuan oleh Pemerintah dan organisasi tersebut implikasinya pada pemberdayaan perempuan dan ekonomi kerakyatan di Malang. Diproses data adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara kunci informan, dokumentasi dan observasi lapangan. Dari hasil penelitian dan pembahasannya Dapat disimpulkan bahwa terdapat peran kunci pengurus koperasi wanita di Kota Malang terhadap keberhasilan pelaksanaan program Pemerintah dalam pemberdayaan anggotanya, terutama dalam membangun ekonomi kerakyatan.

Berikutnya penelitian yang dilakukan Devanty & Saskara (2017) berjudul: Peran koperasi wanita dalam upaya pemberdayaan Perempuan pada koperasi wanita di Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, Penelitian ini dilakukan di Koperasi Wanita Blahbatuh. Sampel penelitian sebanyak 85 responden dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah proporsional random sampling. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif observasi dan wawancara dengan uji statistik deskriptif serta analisis SWOT. Dapat disimpulkan koperasi perempuan memiliki peran sebagai pemberdayaan bagi perempuan seperti koperasi mandiri namun koperasi di kantor desa harus lebih

ditingkatkan, mata pencaharian koperasi perempuan relatif sejahtera, dan potensi koperasi. Koperasi perempuan di masa mendatang memiliki peluang yang cukup besar dibandingkan dengan ancaman yang akan muncul .

Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana peran KOMIDA dalam membangkitkan potensi ekonomi kaum perempuan yang ada di Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan hampir sama dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fajri (2016) yang berjudul Peran koperasi dalam peningkatan pendapatan anggota (studi kasus koperasi wanita “Kartika Candra” desa Karang Jati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan), dengan metode kualitatif. Dari hasil penelitiannya ini menunjukan bahwa KOPWAN “Kartika Candra’ memiliki peran positif terhadap peningkatan pendapatan anggota serta keberadaannya memberi manfaat bagi anggota.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| No | Nama/Tahun                        | Judul Penelitian                                                                        | Metode Penelitian | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | A. Nurrochman Hidayatullah (2020) | Koperasi wanita dan keluarga sebuah perspektif komperatif kesejahteraan                 | Kualitatif        | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi wanita dengan sistem tanggung renteng mampu memberdayakan anggotanya dengan potensi dan kapasitas yang dimiliki sehingga berdaya.          |
| 2. | Nurul Farida & Suprianto (2018)   | Pemodelan koperasi wanita dalam peningkatan kesejahteraan perempuan di Kabupaten Blitar | Kualitatif        | Hasil penelitian dilapangan dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan adalah bahagia yaitu mereka akan merasakan kebahagiaan pada saat tercukupi kebutuhan hidupnya. |
| 3. | Syariyah Semaun (2018)            | Eksistensi koperasi wanita dalam meningkatkan pendapatan masyarakat                     | Kualitatif        | Dari hasil penelitian dan pembahasannya dapat disimpulkan bahwa keberadaan koperasi perempuan di Indonesia cukup signifikan meskipun tidak banyak koperasi perempuan yang besar, tetapi    |

|  |  |  |  |                |
|--|--|--|--|----------------|
|  |  |  |  | mampu membantu |
|--|--|--|--|----------------|

**Tabel 2.1 Lanjutan**

| No | Nama/Tahun                                           | Judul Penelitian                                                                                                      | Metode Penelitian | Hasil Penelitian                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                      |                                                                                                                       |                   | pemerintah dalam mengatasi permasalahan nasional seperti mengurangi pengangguran, meningkatkan kesehatan, meningkatkan pendidikan dan menengani permasalahan gender.    |
| 4. | Cintya Putri Devanty & Ida Ayu Nyoman Saskara (2017) | Peran koperasi wanita dalam upaya pemberdayaan perempuan pada koperasi wanita di Kecamatan Blabatuh Kabupaten Gianyar | Kualitatif        | Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh kesimpulan bahwa peran koperasi perempuan dalam pemberdayaan perempuan khususnya untuk koperasi mandiri berjalan dengan baik. |

|    |                              |                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Muhammad Yanuar Fajri (2016) | Peran koperasi dalam peningkatan pendapatan anggota (studi kasus koperasi wanita “Kartika Candra” | Kualitatif | Dari hasil penelitian menunjukan “Kartika Candra memiliki peran positif terhadap peningkatan pendapatan anggota serta keberadaannya memberi manfaat bagi anggota. |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Sumber: Data Diolah Oleh Penulis*

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diperoleh persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Hidayatulloh (2020) Yang hasil penelitiannya menjelaskan bahwasanya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga dapat diciptakan oleh koperasi wanita sistem tanggung renteng. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Semaun (2018) memperoleh hasil bahwa keberadaan koperasi perempuan di Indonesia cukup signifikan dan keberadaannya mampu membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan nasional seperti mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kesehatan dan pendidikan serta menangani masalah gender.

Berikutnya penelitian Devanty&Sakara(2017) memperoleh hasil peran koperasi perempuan dalam pemberdayaan perempuan berjalan dengan baik. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fajri (2016) hasil penelitiannya menunjukan bahwa KOPWAN “Kartika Candra” memiliki peran positif terhadap peningkata

pendapatan anggota serta keberadaannya memberi manfaat bagi anggota.

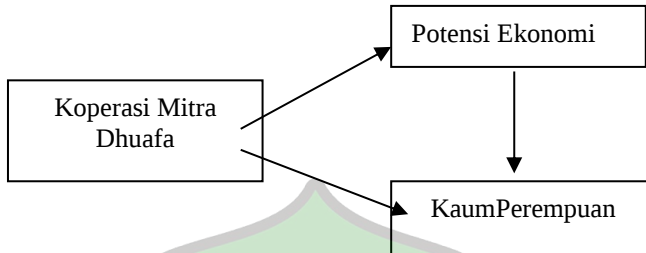
Sebaliknya hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Farida & Suprianto (2018) memperoleh hasil bahwa yang mempegaruhi tingkat kesejahteraan adalah bahagia yaitu mereka akan merasakan kebahagiaan pada saat tercukupi kebutuhan hidupnya. Selain itu terdapat juga perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hatneny (2017) hasil penelitiannya menunjukkan adanya peran kunci pengurus koperasi wanita di Kota Malang.

## **2.5 Kerangka Pemikiran**

Dalam melakukan penelitian ini peneliti telah membuat alur berpikir untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dikemukakan. Peran KOMIDA dalam membangkitkan potensi ekonomi kaum perempuan yang ada di Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya, maka di perlukan pelatihan dan motivasi dari pihak KOMIDA terhadap kaum perempuan yang ada di Kecamatan Pasie Raya agar dapat membangkitkan potensi ekonominya secara maksimal.

Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, perlu adanya kerangka pemikiran yang merupakan landasan dalam meneliti masalah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian.

### Skema 2.3 Kerangka Pemikiran



*Sumber: Data Diolah Oleh Penulis.*



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dikatakan bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan fenomena ataupun keadaan sesuai dengan yang terjadi dan apa adanya. Penelitian kualitatif juga melekat pada penelitian ini karena data utama dari penelitian ini bersumber dari tulisan, ucapan ataupun perilaku yang diamati (Sudaryono, 2017).

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk menjelaskan gambaran terkait peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan kaum Perempuan di Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya melalui pengelolaan usaha koperasi Mitra Dhuafa sehingga lembaga ini dapat berkiprah sampai saat ini. Penelitian deskriptif kualitatif dipilih karena dengan pendekatan ini akan diperoleh kedalaman pemahaman dan informasi-informasi baru dari objek yang akan diteliti, berupa peningkatan kesejahteraan Kaum Perempuan. Pendekatan ini diharapkan mampu menggambarkan secara keseluruhan keadaan atau fenomena yang sebenarnya terjadi di lapangan, tepatnya koperasi Mitra Dhuafa di Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya.

Adapun pendekatan yang dilakukan berupa:

1. Pendekatan manajemen. Pendekatan manajemen yang dimaksud dalam penelitian yaitu mengkaji bagaimana sistem manajemen dalam lembaga koperasi Mitra Dhuafa, apakah sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen yang berlaku. Dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, mengelola usaha anggota Koperasi Mitra Dhuafa sangat dibutuhkan. Oleh karenanya, prinsip manajemen harus ditanamkan dalam mengelola usaha anggota. Mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, ini semua harus memiliki kesatuan. Aktivitas dari anggota koperasi Mitra Dhuafa merupakan pendekatan manajemen yang dilakukan, meliputi pengelolaan usaha dari pembelian bahan hingga pemasaran oleh anggota kepada masyarakat lainnya yang menjadi konsumen. Dan usaha akan berjalan lancar dengan perencanaan yang matang.
2. Pendekatan yuridis adalah pendekatan dimana pengkajian hukum kaidah dianggap memiliki kesesuaian dalam penelitian. Adapun hukum yang sesuai adalah Pasal 3 Bab 2 undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dimana tujuan dari koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota dan hukum-hukum yang terkait. Dengan dasar ini koperasi Mitra Dhuafa dapat menanamkan hal ini, dilihat

dari pelayanan yang diberikan koperasi Mitra Dhuafa kepada Kaum Perempuan di Kecamatan Pasie Raya.

3. Pendekatan normatif merupakan pendekatan dengan mempertimbangkan ketentuan syariat Islam sebagai dasar dalam penentuan segala sesuatu. Pendekatan normatif pada penelitian berlandaskan pada ayat dan hadis yang menyatakan segala sesuatu yang ada di muka bumi adalah milik Allah Swt. Allah-lah pemberi rezeki. Dalam pandangan Islam kesejahteraan tidak hanya dinilai dari pendapatan yang diperoleh anggota koperasi Mitra Dhuafa, tetapi bagaimana meningkatkan Ekonomi kaum perempuan.

### **3.2. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang menjadi tempat peneliti yaitu pada Koperasi Mitra Dhuafa di Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri Desa Pulo Tinggi, Tuwi Periya dan Lhok Guci. Lokasi ini dipilih sebagai subjek penelitian untuk mengetahui Peran dan sejauh mana pengaruh Koperasi Mitra Dhuafa kepada kaum perempuan yang ada di Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya.

### **3.3 . Informan Penelitian**

Informan penelitian digunakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan oleh peneliti, informasi yang didapatkan dari

masyarakat yang menjadi sumber data dalam penelitian kualitatif. Penelitian dalam metode ini menentukan peserta yang menjadi informan dengan syarat tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Jumlah informan yang peneliti dapatkan tergantung pada waktu dan sumberdaya yang tersedia.

Adapun pihak informan yang mendukung pada penelitian ini meliputi:

1. Manager Koperasi
2. Pembina Koperasi
3. Anggota Koperasi

Dalam hal ini peneliti memberikan dan menanyakan beberapa pertanyaan yang bersangkutan dengan Peran Koperasi Mitra Dhuafa dalam membangkitkan potensi ekonomi kaum perempuan yang ada di Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya.

**Tabel. 3.1**  
**Daftar Informan**

| No | Desa             | Jumlah | Jumlah Anggota |
|----|------------------|--------|----------------|
| 1  | Pembina Koperasi |        | 3 orang        |
| 2  | Desa Pulo Tinggi | 4      | 16 orang       |
| 3  | Desa Lhok Guci   | 3      | 12 orang       |
| 4  | Desa Tuwie Priya | 3      | 23 orang       |

*Sumber: Data Diolah Oleh Penulis*

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan serta untuk mengamati hambatan-hambatan apa saja yang terjadi, peneliti mengumpulkan data dengan cara sebagai berikut :

#### 1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara cermat dan langsung ke lokasi penelitian. Observasi alat pengumpulan data harus sistematis artinya observasi serta pencatatannya dilakukan menurut prosedur dan aturan-aturan tertentu sehingga dapat di ulang kembali oleh peneliti lain selain itu hasil observasi itu harus memberi kemungkinan untuk menafsirkannya secara ilmiah (Ardianto, 2015). Dalam penelitian ini metode observasi digunakan agar pokok permasalahan yang ada dapat diteliti secara langsung pada anggota Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) di Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya.

#### 2. Wawancara (interview)

Wawancara sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti. Yang mana pengumpulan data dilakukan dengan cara tanya jawab dengan subyek penelitian dan berfokus pada permasalahan yang ingin diketahui. Wawancara dalam penelitian ini

menggunakan wawancara terstruktur, yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara dilakukan secara baku terbuka yang mana wawancara dilakukan dengan menggunakan seperangkat pertanyaan baku yang sudah disiapkan oleh peneliti. Pengambilan data menggunakan wawancara ini diharapkan mendapatkan data secara mendalam terkait masalah yang diteliti.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan sebagainya. Dokumentasi disini dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang sehubungan dengan aktifitas yang dilakukan oleh Koperasi Mitra Dhuafa mengenai fungsi atau peran dalam meningkatkan kesejahteraan Kaum Perempuan. Dokumentasi yang dilakukan peneliti yaitu berupa gambar yang diperoleh dari lokasi penelitian.

#### 3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data suatu proses penyederhanaan data yang mudah dibaca dan dipahami. Proses dalam mencari data dan menyusun data diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan

catatan lapangan, kemudian dibuat sebuah kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Untuk menganalisa data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan langsung oleh peneliti sendiri berdasarkan dari hasil wawancara, dokumentasi serta catatan lapangan yang diperoleh dari sumber data, data yang telah didapatkan kemudian diuraikan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan dari hasil penelitian agar dapat dipahami oleh orang lain.

Analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan cara mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berikut penjelasannya :

1. Reduksi

Reduksi data merupakan sebuah proses dalam memilih atau menyederhanakan data mentah dari catatan tertulis di lapangan dan berjalan secara berkala dan terus menerus saat penelitian berlangsung. Mereduksi data dengan cara merangkum dan memfokuskan hal-hal penting. Pada tahapan ini peneliti memilah data yang relevan dan yang kurang relevan dengan masalah dan tujuan dari penelitian, kemudian peneliti meringkas dan mengelompokkan sesuai dengan tema penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data suatu aktivitas yang berkaitan langsung dengan proses analisis data model intraktif. Penyajian data juga merupakan susunan informasi yang diperoleh berupa deskripsi untuk menganalisis data tersebut. Setiap data yang muncul selalu berkaitan dengan data yang lain, sehingga diharapkan setiap data yang diperoleh dapat dipahami dan tidak terlepas dari permasalahan yang ingin diteliti oleh peneliti. Tujuan lain dari penyajian data ini adalah untuk memberi penjelasan atau keterangan lanjutan serta menarik sebuah kesimpulan.

### 3. Penarikan kesimpulan

Tahap akhir dari proses pengumpulan data adalah penarikan kesimpulan, yang mana penarikan kesimpulan ini dimaknai sebagai penarikan arti dari keseluruhan data yang dikumpulkan. Caranya adalah dengan melakukan perbandingan kesesuaian setiap pernyataan responden dengan makna penelitian secara konseptual.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Deskripsi Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Kondisi Geografis Pasie Raya**

Pasie Raya merupakan salah satu Kecamatan pemekaran dari Kecamatan Teunom di Kabupaten Aceh Jaya Propinsi Aceh Indonesia. Pasie Raya mempunyai luas wilayah 172.00 km<sup>2</sup>. Kecamatan Pasie Raya berpusat di Gampong Tuwi Kareung.

Adapun batas Kecamatan Pasie Raya sebagai berikut:

1. Utara : Kabupaten Pidie
2. Timur : Kabupaten Aceh Barat
3. Selatan : Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya
4. Barat : Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya

##### **4.1.2 Kondisi Demografis Pasie Raya**

Penduduk di Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2020 berjumlah 6.606 jiwa. Kecamatan Pasie Raya mempunyai 2 Kemukiman dan 14 Gampong. Yaitu Gampong Pulo Tinggi, Alue Krueng, Pasie Teubee, Timpleng, Krueng Beukah, Tuwi Kareung, Lhok Guci, Bintang, Alue Punti, Ceuraceu, Alue Jang, Bukit Keumeneng dan Sarah Raya.

#### **4.1.3 Sejarah Pemerintahan Gampong**

Sistem pemerintahan Gampong di Kecamatan Pasie Raya sudah dibangun sejak zaman dahulu sebelum pemekaran Kecamatan. Dalam fungsionalnya fungsi pemerintahan begitu kental akan budaya lokal, dimana pemerintah dalam prinsip pembangunannya selalu menjunjung tinggi nilai Islam. Setiap masalah baik pertanian, pendidikan, ekonomi bahkan pelayanan masyarakat dilakukan di masjid/meunasah sebagai simbol kekuatan. Di mesjid ini pula tempat awal perkembangan sistem pemerintahan Gampong, pada awal pembentukan pemerintahan secara formal, Gampong-gampong yang ada di Kecamatan Pasie Raya dipimpin keuchik dan dibantu oleh perangkat gampong dan para kepala utusan tuha peut sebagai badan permusyawaratan gampong, dan telah dilakukan sejak zaman dahulu dengan kekentalan adat istiadat. Keuchik dalam kerja, kinerja serta pengambilan keputusannya dipantau dan dipertimbangkan oleh Tuha peut. Imum masjid/meunasah sebagai pimpinan masjid/meunasah juga sangat berperan dalam pemerintahan Gampong.

##### **1. Keadaan Ekonomi Gampong**

Sejak dulu kondisi perekonomian gampong tidak lepas dari peran masyarakat dalam berusaha mengembangkan perekonomian keluarga masing-masing. Secara umum masyarakat Gampong di Kecamatan Pasie Raya bekerja sebagai petani, pekebun, pedagang, pertukangan dan

sebagian lainnya ada yang menjadi Pegawai Negeri Sipil. Kecamatan Pasie Raya memiliki areal pertanian yang cukup luas sehingga program pemerintah di sektor pertanian dapat membantu penyerapan kuasa tinggi yang banyak di sektor pertanian.

#### **4.2 Deskripsi Koperasi Mitra Dhuafa**

KOMIDA (Koperasi Mitra Dhuafa) merupakan adalah sebuah koperasi simpan pinjam dalam pemenuhan kebutuhan modal usaha untuk perempuan berpendapatan rendah. KOMIDA dipilih karena tidak menggunakan barang jaminan serta proses yang mudah dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan anggota melalui inovasi produk yang ditawarkan menyebabkan KOMIDA menjadi pilihan perempuan

KOMIDA tidak hanya menyediakan simpan pinjam namun ikut memberikan pelayanan non-keuangan seperti motivasi pendidikan anak anggota, pelatihan pendidikan serta pengelolaan keuangan keluarga.

##### **4.2.1 Sejarah Singkat Koperasi Mitra Dhuafa**

Koperasi Mitra Dhuafa ini didirikan pada Januari 2004 dengan nama Yayasan Mitra Dhuafa, tepatnya pada bulan Agustus tahun 2005 memulai program keuangan mikro di Aceh untuk membantu korban musibah Tsunami, Program ini menjadi awal dari system pendanaan berkelompok (*Group*

*Lending*). Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Calang memiliki Struktur pengurus inti terdiri dari: Manager Cabang, Admin ,Staff Lapangan dan Anggota Koperasi sebagai Peminjam.

Koperasi Mitra Dhuafa ini berperan membantu simpan pinjam bagi perempuan berpendapatan rendah dalam memenuhi modal usaha. Dan Koperasi ini juga memberikan pelayanan non-keuangan seperti motivasi pendidikan anak anggota, pelatihan pendidikan serta pengelolaan keuangan keluarga.

#### **4.2.2 Visi dan Misi Koperasi Mitra Dhuafa**

Visi dan Misi dari Koperasi Mitra Dhuafa sebagai berikut:

Visi adalah Menjadi lembaga keuangan mikro Koperasi simpan injam terkemuka yang mampu memberikan bantuan keuangan dan non keuangan secara efisien dan tepat waktu bagi perempuan berpendapatan rendah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik berupa peningkatan pendapatan rumah tangga, serta peningkatan kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak anggota. Sedangkan Misi lembaga ini Memberikan berbagai bantuan keuangan dalam hal pelayanan simpan pinjam kepada anggota, Menyediakan pelayanan non -keuangan berupa pelatihan kesehatan, memotivasi pendidikan bagi anak anggota, pengelolaan keuangan keluarga, Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada anggota melalui staf yang kompeten dan berintegritas tinggi.

### 4.2.3 Strukturi Organisasi Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Calang Kabupaten Aceh Jaya



Sumber: Arsip Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Calang (2020/2021)

### 4.2.4 Susunan Pengurus Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Calang

**Tabel 4.1.**  
**Susunan Pengurus Koperasi Mitra Dhuafa**

| No | Nama            | Jabatan        |
|----|-----------------|----------------|
| 1. | M.A. Anggara    | Menager Cabang |
| 2. | Annisa Khairani | Admin          |
| 3. | Hasan Basri     | MIS            |
| 4. | Ridhwandi       | Staff Lapangan |
| 5. | M.Yanis         | Staff Lapangan |
| 6. | Dinul Isma      | Staff Lapangan |
| 7. | Munazirah       | Staff Lapangan |
| 8. | M.Rizal         | Staff Lapangan |
| 9. | Teuku Willy.P   | Staff Lapangan |

Sumber: Arsip Koperasi Mitra Dhuafa (2021)

#### 4.2.5 Anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Calang di Kecamatan Pasie Raya

Adapun Anggota Koperasi Mitra Dhuafa Kecamatan Pasie Raya dalam 3 Desa terdiri Desa Pulo Tinggi berjumlah 4 Kelompok ( 16 orang ), Desa Lhok Guci berjumlah 3 Kelompok (12orang ) dan Tuwi Priya berjumlah 3 Kelompok ( 23 orang ).

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Anggota Koperasi Mitra Dhuafa**  
**Di Kecamatan Pasie Raya**

| No | Desa             | Jumlah Kelompok | Jumlah Anggota |
|----|------------------|-----------------|----------------|
| 1  | Desa Pulo Tinggi | 4               | 16 orang       |
| 2  | Desa Lhok Guci   | 3               | 12 orang       |
| 3  | Desa Tuwie Priya | 3               | 23 orang       |

Sumber: Arsip Koperasi Mitra Dhuafa (2021)

#### 4.2.6 Sistem Penyaluran Dana

Sistem penyaluran dana pada komida terbagi menjadi 2 yaitu produk pembiayaan dan produk simpanan, pada produk pembiayaan terbagi menjadi 6 jenis, meliputi pembiayaan umum, pembiayaan mikro bisnis, pembiayaan sanitasi, pembiayaan alat rumah tangga (ARTA), dana talangan pendidikan, dan pembiayaan renovasi rumah dan tempat usaha, akan tetapi anggota lebih banyak memilih pembiayaan umum dan pembiayaan mikrobisnis. Adapun akad yang digunakan dalam pembiayaan kelompok adalah *murabahah al-wakalah*. Yaitu jual beli yang diwakilkan, setiap anggota langsung menerima uang atau modal untuk dibelanjakan sesuai keperluan, maka dengan sampainya barang tersebut proses jual

beli yang diwakilkan kepada anggota telah selesai, dengan catatan anggota tersebut terlebih dahulu merincikan apa yang ingin dibeli, minimal sama dengan modal yang diterima. Sedangkan produk simpanan juga terbagi menjadi 6 jenis, meliputi simpanan pokok. Simpanan pensiunan, simpanan hari raya, simpanan sukarela, dan simpanan qurban. Adapun yang menjadi pilihan dari anggota komida yaitu simpanan sukarela dimana anggota menitipkan dana kepada koperasi syariah dan sewaktu-waktu dapat diambil kembali dana tersebut, dan *wadiah* yang digunakan adalah *wadiah* amanah dimana dana simpanan yang diberikan oleh anggota kepada pihak koperasi tidak boleh digunakan untuk investasi, investasi usaha atau kepentingan koperasi. Pihak koperasi menjaga hingga pemiliknya mengambil kembali titipan tersebut.

#### **4.2.7 Kegiatan Koperasi Mitra Dhuafa di Kecamatan Pasie Raya**

Berdasarkan hasil penelitian kegiatan yang dimiliki oleh Koperasi Mitra Dhuafa di Kecamatan Pasie Raya adalah Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Unit Usaha Simpan Pinjam. Koperasi Mitra Dhuafa ini menyediakan dana yang bertujuan untuk membantu anggota dalam hal pinjaman modal usaha, dana permodalan ini pertama kali berasal dari Koperasi dan juga simpanan anggota sendiri yang kemudian baru diolah menjadi modal pinjaman. Dana yang disediakan oleh Koperasi

Mitra Dhuafa ini hanya bisa dipinjamkan oleh anggota Koperasi Mitra Dhuafa sendiri, sedangkan masyarakat yang bukan anggota koperasi tidak dapat meminjam uang di Koperasi Mitra Dhuafa.

#### **4.2.8 Perekrutan Anggota Koperasi Mitra Dhuafa**

Koperasi Mitra Dhuafa merekrut anggota melalui pemberian modal usaha berupa pinjaman tanpa jaminan untuk membantu keluarga yang berpenghasilan rendah untuk lebih berkembang dan semakin baik terutama bagi kaum perempuan. Baik yang sudah memiliki usaha sebagai penambahan modal maupun bagi yang belum memiliki usaha dan ingin membuka usaha sedangkan mereka tidak memiliki modal sesuai latar belakang potensi yang ada.

#### **4.2.9 Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi Mitra Dhuafa**

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya yang menjadikan masyarakat berdaya dan mandiri terutama bagi Kaum perempuan yang keluarganya berpenghasilan rendah. Untuk melihat pemberdayaan Kaum Perempuan melalui Koperasi Mitra Dhuafa dapat dilihat dari beberapa upaya pemberdayaan.

#### **4.2.10 Melakukan Upaya Pengembangan Potensi Anggota Koperasi**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari narasumber adalah sebagai berikut:

1. Wawancara dengan Maneger Cabang Koperasi Mitra Dhuafa memperoleh hasil sebagai berikut:

a. Syarat menjadi anggota Koperasi Mitra Dhuafa

“Koperasi Simpan Pinjam Mitra Dhuafa (KOMIDA) menjadi salah satu lembaga yang beraktifitas dalam memberikan pembiayaan kepada anggotanya. Ada beberapa kecenderungan dalam program yang diberikan oleh KOMIDA ini. Pertama, program ini lebih banyak ditujukan untuk perempuan. Ada beberapa argumen mengapa perempuan menjadi target utamanya. Yang pertama jika diperhatikan dari strategi bertahan hidup perempuan di sektor informal, karakteristik perempuan dibandingkan dengan pria menunjukan bahwa perempuan lebih mampu bertahan terhadap kemiskinan yang diderita. Perempuan dirasa memiliki cara yang jauh lebih kreatif dalam memenuhi kebutuhan mereka. Selain kemampuan mengolah penghasilan keluarga yang lebih efektif, kaum perempuan dirasa sangat fleksibel dalam mengkombinasikan pekerjaan domestiknya dengan aktivitas yang ditujukan untuk menghasilkan pendapatan. Kedua program ini juga disalurkan pada individu sebagai anggota suatu kelompok. Selanjutnya pembayaran atau pengembalian tergantung pada ketepatan dan kedisiplinan kelompok. Program yang dilakukan oleh KOMIDA ini tidak hanya dijadikan instrumen agar kelompok masyarakat miskin mempunyai akses kepada lembaga keuangan formal

saja, akan tetapi sudah menjadi suatu gerakan dalam membantu menanggulangi masalah kemiskinan mereka. Selebihnya program ini turut membantu memperbaiki kualitas hidup dan mengembangkan kemampuan serta pengetahuan kelompok untuk berpartisipasi aktif baik secara ekonomi maupun sosial (M.A.Anggara: 2021)”

Nah, dari hasil wawancara dengan Manager cabang dapat peneliti pahami bahwa syarat menjadi anggota Koperasi Mitra Dhuafa yang pertama cenderung untuk kaum Perempuan karena kaum perempuan lebih efektif baik strategi bertahan hidup miskin, Perempuan dirasa memiliki cara yang jauh lebih kreatif dan sangat fleksibel mengolah keuangan keluarga, kedua untuk anggota kelompok walaupun modal disalurkan secara individual anggota agar dapat mandiri.

b. Pelatihan dan bimbingan terhadap Anggota Koperasi Mitra Dhuafa

“Koperasi harus bisa mendampingi anggotanya secara maksimal. Pendampingan dapat dilaksanakan dalam bentuk produk dan pelayanan yang membangun kebiasaan produktif anggota, maupun kunjungan secara langsung ke tempat tinggal anggota atau tempat usaha anggota. Dengan kegiatan turun ke lapangan dan berjumpa anggota, maka kendala-kendala dalam usaha dan pengelolaan keuangan mereka dapat diketahui. Jika sudah diketahui maka koperasi

bisa ikut serta dalam memecahkan masalah tersebut (M.A.Anggara: 2021)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti dapat simpulkan bahwa anggota belum dibina secara khusus berupa Pelatihan cara menjalankan usaha lebih baik, namun Koperasi melakukan perdampingan secara menyeluruh terhadap anggota agar senantiasa jika kendala dan masalah yang dihadapi dapat dipecahkan Bersama.

c. Manfaat yang didapat oleh Anggota dan Koperasi Mitra Dhuafa.

Salah satu lembaga yang bisa menjadi tujuan masyarakat pemilik Usaha Mikro Kecil untuk mendapatkan pembiayaan modal adalah melalui Koperasi Simpan Pinjam Mitra Dhuafa. Dalam kegiatannya memberikan kredit kepada masyarakat kecil dan sektor informal, Koperasi Simpan Pinjam Mitra Dhuafa (KOMIDA) menerapkan metode Grameen Bank. Metode Grameen Bank merupakan program penyaluran pembiayaan mikro yang lebih ditujukan untuk masyarakat miskin yang berada di pedesaan. Grameen Bank dianggap cocok dengan perilaku dan sifat masyarakat desa, karena menggunakan sistem metode yang mengadopsi keuangan perbankan dan sistem arisan. Selain itu Grameen Bank dapat memberikan pinjaman tanpa ditetapkan agunan, yang

membuat ini lebih dilirik oleh masyarakat desa. Fungsi lainnya selain pemberian kredit, Grameen Bank memberikan pelatihan dan pengetahuan kepada masyarakat desa, baik pengetahuan mengenai kredit maupun pengelolaan modal yang baik dan benar. Salah satu tujuan Koperasi Mitra Dhuafa adalah untuk memajukan ekonomi perempuan di pelosok, daerah yang tak tersentuh oleh Lembaga Keuangan Konvensional. Medan jalan yang sulit ditempuh dan jauh pun menjadi makanan sehari – hari petugas lapangan KOMIDA. Dengan sistem jemput bola, KOMIDA bertekad mengurangi beban anggotanya untuk tidak mengeluarkan tenaga lebih dalam mendapatkan akses keuangan atau pinjaman modal dengan tidak usahnya anggota mengeluarkan ongkos lebih untuk mendatangi kantor KOMIDA sehingga bisa menggunakan uang ongkos itu untuk tambahan modal usaha. Selain itu anggota juga bisa menghemat waktu mereka yang tadinya digunakan untuk bolak balik mendatangi kantor lembaga keuangan yang notabene lumayan jauh jaraknya dari pelosok, untuk digunakan ke hal yang lebih produktif atau mempunyai waktu lebih untuk menjalani usahanya.”harapannyaa agar pinjaman yang disalurkan kepada anggota tepat guna dan menekan resiko akan gagal bayar dari anggota. Tidak hanya koperasi yang akan kuat menghadapi tantangan global namun juga koperasi dan UMKM akan meningkat di mata

dunia jika peran koperasi mitra dhuafa memajukan usaha kecil anggotanya ikut ditingkatkan.”

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat ambil sebuah kesimpulan bahwa dengan adanya Koperasi Mitra Dhuafa di kalangan Masyarakat terdapat beberapa manfaat baik Manfaat bagi Koperasi maupun bagi anggota Koperasi Mitra Dhuafa. Adapun Manfaat yang disimpulkan :

- 1) Anggota dengan mudah mendapat modal usaha tanpa di tuntut angunan.
  - 2) Anggota mendapat pengetahuan baik pengetahuan mengenai kredit maupun pengelolaan modal yang baik dan benar.
  - 3) Mudah terjangkau dan hemat waktu, Anggota dengan menerima modal usaha karena Koperasi Mitra Dhuafa langsung terjun ke daerah.
  - 4) Dengan berkembangnya usaha yang di jalan oleh anggota, maka Koperasi akan lebih berkembang dan lebih utuh.
2. Wawancara dengan Pembina Koperasi memperoleh hasil sebagai berikut:

a. Memberikan Motivasi

“Koperasi Mitra Dhuafa selain memberikan modal usaha kami juga memberikan motivasi yaitu pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau

bekerjasama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai tujuan dan berupa arahan dan saling menyemangati para anggota agar mereka dapat terus berupaya dalam meningkatkan, menjalankan usaha sesuai minat dan potensi yang mereka miliki sebab anggota dikatakan memiliki motivasi berkoperasi apabila ada dorongan dan keinginan yang timbul dari dirinya untuk menjadi anggota koperasi dalam upaya memenuhi kebutuhannya sesuai tujuan yang ingin dicapai.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pembina koperasi dapat peneliti simpulkan bahwa berkoperasi merupakan bentuk kerjasama dalam mewujudkan tujuan bersama. Kecenderungan atau motivasi bekerjasama dalam diri seseorang untuk berkoperasi dan masuk menjadi anggotanya dikarenakan adanya kebutuhan serta keinginan untuk mencapai sesuatu disamping memberikan arahan dan menyemangati anggota supaya anggota lebih semangat dalam menjalankan usahanya.

b. Upaya pengembangan potensi anggota oleh pembina

“Pada dasarnya tujuan kami datang dan mengajak masyarakat khususnya kaum perempuan yang ada di Kecamatan Pasie Raya bergabung menjadi anggota koperasi kami supaya memudahkan

masyarakat dalam mendapatkan modal usaha, kemudian secara tidak langsung KOMIDA juga berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Kami selaku pembina melakukan pembinaan, sosialisasi, serta memberi pemahaman kepada masyarakat terkait visi dan misi KOMIDA ini sendiri”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pembina koperasi mengenai pengembangan potensi yang mereka berikan kepada anggota dapat peneliti simpulkan KOMIDA menjadi wadah anggota dalam menyalurkan potensi yang dimiliki, dengan cara membuka program unit usaha simpan pinjam guna untuk memudahkan anggota dalam mendapatkan modal usaha sehingga dapat menjalankan usaha mereka dengan maksimal.

3. Wawancara dengan Anggota Koperasi memperoleh hasil sebagai berikut:

a. Anggota Koperasi dari Desa Pulo tinggi

**Tabel 4.3**

**Jenis Usaha dan Pinjaman Anggota Koperasi Mitra Dhuafa  
Desa Pulo Tinggi**

| No | Nama Anggota | Jumlah Pembiayaan | Jangka Waktu Peminjaman | Jumlah Angsuran\ Minggu | Jenis Usaha    |
|----|--------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 1  | Eli Yanti    | 3 Juta            | 10 Bulan                | 75 Ribu                 | Keripik Pisang |
| 2  | Ayu Saputri  | 4 Juta            | 10 Bulan                | 104 Ribu                | Warung Kopi    |

| No | Nama Anggota     | Jumlah Pembiayaan | Jangka Waktu Peminjaman | Jumlah Angsuran\ Minggu | Jenis Usaha        |
|----|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 3  | Salmahera        | 5 Juta            | 10 Bulan                | 130 Ribu                | Jual Pakaian       |
| 4  | Mardiati         | 3 Juta            | 10 Bulan                | 78 Ribu                 | Penjual Kerupuk    |
| 5  | Ramlah           | 2 Juta            | 10 Bulan                | 52 Ribu                 | Jual Gorengan      |
| 6  | Nurhayati        | 3 Juta            | 10 Bulan                | 78 Ribu                 | jahit Pakaian      |
| 7  | Yusmani          | 3 Juta            | 10 Bulan                | 78 Ribu                 | Usaha Ternak Bebek |
| 8  | Erna Dewi        | 5 juta            | 10 Bulan                | 130 Ribu                | Usaha Ternak Ayam  |
| 9  | Siti Haji        | 3 Juta            | 10 Bulan                | 78 Ribu                 | Online Shop        |
| 10 | Rosnita          | 4 Juta            | 10 Bulan                | 104 Ribu                | Jahit Pakaian      |
| 11 | Marziah          | 5 juta            | 10 Bulan                | 130 Ribu                | Jualan Di Kantin   |
| 12 | Sakdah           | 5 juta            | 10 Bulan                | 30 Ribu                 | Warung Kopi        |
| 13 | Mariah           | 2 Juta            | 10 Bulan                | 52 Ribu                 | Jualan Rujak       |
| 14 | Mariah Nurhayati | 5 Juta            | 10 Bulan                | 130 Ribu                | Jualan Kue         |
| 15 | Putriana         | 3 Juta            | 10 Bulan                | 78 Ribu                 | Laundry            |
| 16 | Nurfajri         | 4 Juta            | 10 Bulan                | 104 Ribu                | Agen Pisang        |

Sumber: Anggota Koperasi Mitra Dhuafa Desa Pulo Tinggi (2021)

Dari hasil wawancara anggota Koperasi Mitra Dhuafa di Desa Pulo Tinggi dapat kita simpulkan bahwa anggota yang mengambil pinjaman 5 juta sebanyak 6 orang, 4 juta sebanyak 3 orang, 3 juta sebanyak 6 orang dan 2 juta sebanyak 2 orang . sedangkan Jumlah angsuran /minggu yang mengambil pinjaman 5 juta berjumlah 130 ribu, 4 Juta berjumlah 3 orang, 3 juta berjumlah 6 orang, dan 2 juta berjumlah 2 orang. Selanjutnya usaha yang dijalankan

bermacam ragam terdiri dari Usaha Keripik pisang sebanyak 1 orang, Warung Kopi sebanyak 2 orang, Jual Pakaian sebanyak 1 orang , Tani Kerupuk sebanyak 1 orang, Jualan Gorengan sebanyak 1 orang, Jahit pakaian sebanyak 2 orang, Ternak ayam sebanyak 1 orang, ternak bebek sebanyak 1 orang, online shop sebanyak 1 orang, Jualan kantin sebanyak 1 orang, Jualan Rujak sebanyak 1 orang, Kue sebanyak 1 orang, Loundry pakaian sebanyak 1 orang dan Agen pisang sebanyak 1 orang.

b. Anggota Koperasi dari Tuwi Perya

**Tabel 4.4**  
**Jenis Usaha dan Pinjaman Anggota Koperasi Mitra Dhuafa**  
**Desa Tuwi Perya**

| No | Nama        | Jumlah Pembiayaan | Jangka Waktu Peminjaman | Jumlah Angsuran | Jenis Usaha         |
|----|-------------|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| 1  | Nainina     | 5 Juta            | 10 Bulan                | 130 Ribu        | Kantin Sekolah      |
| 2  | Mardiana    | 4 Juta            | 10 Bulan                | 104 Ribu        | Warung Kopi         |
| 3  | Juariyah    | 3 Juta            | 10 Bulan                | 78 Ribu         | Gorengan            |
| 4  | Soslia      | 3 Juta            | 10 Bulan                | 78 Ribu         | Online Shope        |
| 5  | Anisah      | 2 Juta            | 10 Bulan                | 52 Ribu         | Gorengan            |
| 6  | Maimunah    | 5 Juta            | 10 Bulan                | 130 Ribu        | Jus dan Pop Ice     |
| 7  | Nani        | 3 Juta            | 10 Bulan                | 78 Ribu         | Jual somay Keliling |
| 8  | Juliana     | 5 Juta            | 10 Bulan                | 130 Ribu        | Warung Kopi         |
| 9  | Rita        | 3 Juta            | 10 Bulan                | 78 Ribu         | Jualan Kantin       |
| 10 | Rohani      | 4 Juta            | 10 Bulan                | 104 Ribu        | Kue                 |
| 11 | Siti Aisyah | 5 Juta            | 10 Bulan                | 130 Ribu        | Ternak Bebek        |
| 12 | Cut Marlina | 5 Juta            | 10 Bulan                | 130 Ribu        | Kue                 |

|    |              |        |          |          |                 |
|----|--------------|--------|----------|----------|-----------------|
| 13 | Rahmita      | 2 Juta | 10 Bulan | 52 Ribu  | Kerupuk Tempe   |
| 14 | Juniar       | 5 Juta | 10 Bulan | 130 Ribu | Kelontong       |
| 15 | Nurani YS    | 3 Juta | 10 Bulan | 78 Ribu  | Loundry         |
| 16 | Aisyah       | 4 Juta | 10 Bulan | 104 Ribu | Agen Pisang     |
| 17 | Nyaknah      | 3 juta | 10 Bulan | 78 Ribu  | Kacang Asin     |
| 18 | Asiah        | 4 juta | 10 Bulan | 104 Ribu | Mie Aceh        |
| 19 | Rosnawati    | 5 Juta | 10 Bulan | 130 Ribu | Kelontong       |
| 20 | Syahmandi    | 3 Juta | 10 Bulan | 78 Ribu  | Jus dan Pop Ice |
| 21 | Erniati      | 4 juta | 10 Bulan | 104 Ribu | Agen Pinang     |
| 22 | Faridah      | 3 Juta | 10 Bulan | 78 Ribu  | Jual pakaian    |
| 23 | Lusi Maulida | 3 Juta | 10 Bulan | 78 Ribu  | Online Shope    |

*Sumber: Anggota Koperasi Mitra Dhuafa Desa Tuwi Perya (2021)*

Dari hasil wawancara anggota Koperasi Mitra Dhuafa di Desa Tuwi Perya dapat kita simpulkan bahwa anggota yang mengambil pinjaman 5 juta sebanyak 7 orang, 4 juta sebanyak 5 orang, 3 juta sebanyak 9 orang dan 2 juta sebanyak 2 orang . sedangkan Jumlah angsuran /minggu yang mengambil pinjaman 5 juta berjumlah 130 ribu, 4 Juta berjumlah, 3 juta berjumlah 78 ribu dan 2 juta 52 ribu. Selanjutnya usaha yang dijalankan bermacam ragam terdiri dari Usaha Kantin sebanyak 2 orang, Warung Kopi sebanyak 3 orang, Ternak bebek sebanyak 1 orang , Ternak ayam sebanyak 1 orang, online shope sebanyak 2 orang, Kue sebanyak 3 orang, Loundry sebanyak 1 orang, Kacang Asin sebanyak 1 orang, Dagang pisang sebanyak 1 orang, Jual Mie sebanyak 2 orang, Jual kerupuk tempe sebanyak 1 orang, Agen pisang dan agen pinang sebanyak 1 orang, Kelontong

sebanyak 2 orang, dan Jual Pakaian sebanyak 1 orang.

c. Anggota Koperasi dari Lhok Guci

**Tabel 4.5**

**Jenis Usaha dan Pinjaman Anggota Koperasi Mitra Dhuafa  
Desa Lhok Guci**

| No | Nama        | Jumlah Pembiayaan | Jangka Waktu Peminjaman | Jumlah Angsuran | Jenis Usaha           |
|----|-------------|-------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1  | Arwida      | 5 Juta            | 10 bulan                | 130 ribu        | Kelontong             |
| 2  | Sanidar     | 4 Juta            | 10 Bulan                | 104 Ribu        | Warung Kopi           |
| 3  | Umi Salamah | 3 Juta            | 10 Bulan                | 78 Ribu         | Kue                   |
| 4  | Hafsah      | 3 Juta            | 10 Bulan                | 78 Ribu         | Gorengan              |
| 5  | Raimah      | 2 Juta            | 10 Bulan                | 52 Ribu         | Somay Keliling        |
| 6  | Umami       | 5 Juta            | 10 Bulan                | 130 Ribu        | Ternak ayam dan bebek |
| 7  | Samsiwah    | 3 Juta            | 10 Bulan                | 78 Ribu         | Warung Kopi           |
| 8  | Nurbaiti    | 5 Juta            | 10 Bulan                | 130 Ribu        | Online Shope          |
| 9  | Nurwati     | 3 Juta            | 10 Bulan                | 78 Ribu         | Agen Pisang           |
| 10 | Yulia       | 4 Juta            | 10 Bulan                | 104 Ribu        | Jualan Kantin         |
| 11 | Siti Rahmah | 5 Juta            | 10 Bulan                | 130 Ribu        | Warung Mie Aceh       |
| 12 | Nur Asiah   | 5 Juta            | 10 Bulan                | 130 Ribu        | Kelontong             |

*Sumber: Anggota Koperasi Mitra Dhuafa Desa Lhok Guci (2021)*

Dari hasil wawancara anggota Koperasi Mitra Dhuafa di Desa Lhok Guci dapat kita simpulkan bahwa anggota yang mengambil pinjaman 5 juta sebanyak 5 orang, 4 juta sebanyak 2 orang, 3 juta sebanyak 4 orang dan 2 juta sebanyak 1 orang. Sedangkan Jumlah angsuran /minggu yang mengambil pinjaman 5 juta berjumlah 130 ribu, 4 Juta

berjumlah, 3 juta berjumlah 78 ribu dan 2 juta 52 ribu. Selanjutnya usaha yang dijalankan bermacam ragam terdiri dari Usaha Kue sebanyak 2 orang, Warung Kopi sebanyak 2 orang, Warung mie goreng 1 orang , dagang kue sebanyak 1 orang, ternak ayam sebanyak 1 orang, Kelontong sebanyak 2 orang dan Jualan kantin sebanyak 1 orang, Online Shope sebanyak 1 orang, dan agen pisang 1 orang.

Selanjutnya, Berdasarkan hasil wawancara dari Anggota Koperasi baik Desa Pulo Tinggi, Tuwi Perya maupun Lhok Guci dapat peneliti simpulkan bahwa dalam upaya mengembangkan potensi masyarakat dan membangkitkan potensi kaum perempuan, “Koperasi Mitra Dhuafa sebagai wadah masyarakat dalam menyalurkan potensi yang dimiliki, hanya membuat sebuah program yaitu unit usaha simpan pinjam guna untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan modal usaha.

#### **4.3 Peran Koperasi Mitra Dhuafa dalam membangkitkan Potensi Kaum Perempuan di Kecamatan Pasie Raya.**

Wawancara dengan Manager Cabang Koperasi memperoleh hasil sebagai berikut:

“KOMIDA (Koperasi Mitra Dhuafa) adalah sebuah koperasi simpan pinjam dalam pemenuhan kebutuhan modal usaha untuk perempuan berpendapatan rendah. KOMIDA dipilih karena tidak menggunakan barang jaaminan serta proses yang mudah dan

mengutamakan pemenuhan kebutuhan anggota melalui inovasi produk yang ditawarkan menyebabkan KOMIDA menjadi pilihan perempuan. KOMIDA tidak hanya menyediakan simpan pinjam namun ikut memberikan pelayanan non-keuangan seperti motivasi pendidikan anak anggota, pelatihan pendidikan serta pengelolaan keuangan keluarga. Ada peran dari staf yang berintegritas tinggi dan kompeten sehingga tujuan ini dapat terlaksana. Koperasi Mitra Dhuafa berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan anggota dan masyarakat di sekitarnya yang membutuhkan. Salah satu fungsi Koperasi yaitu mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Untuk itu Koperasi Mitra Dhuafa ini dalam pemberdayaan terhadap Kaum perempuan yang berpenghasilan rendah demi membangkitkan ekonomi keluarga. Hal ini karena Koperasi membantu menyediakan Modal dan membantu mendampingi Anggota dalam hal mengembangkan sebuah usaha, sesuai potensi yang ada hingga dapat mandiri.

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa Koperasi Mitra Dhuafa memberikan simpan pinjam yang membantu perempuan berpendapatan rendah dalam pemenuhan modal usaha, juga menyediakan pelayanan non-keuangan berupa pelatihan kesehatan, memotivasi pendidikan bagi anak anggota, dan pengelolaan keuangan keluarga dan juga koperasi mitra dhuafa berfungsi mewujudkan dan mengembangkan

perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Dengan hadirnya Koperasi ini potensi yang dimiliki oleh Kaum perempuan dapat terbantu dengan adanya peminjaman Modal usaha dari Koperasi Mitra Dhuafa dan juga adanya bimbingan bagaimana pengelolaan usaha yang baik.

Wawancara dengan Anggota Koperasi memperoleh hasil sebagai berikut:

“Koperasi Mitra Dhuafa ini sangat berperan dalam membangkitkan potensi kaum perempuan karena; dari tidaknya modal untuk mengembangkan potensi hingga sudah memiliki modal, kemudian selama menjalankan usaha, dapat pengetahuan cara mengelola sebuah usaha hingga menjadi mandiri walaupun tanpa dilakukan pelatihan khusus dan disamping itu juga sebagai anggota koperasi sendiri berperan ikut menentukan dalam proses manajemen dan pengambilan keputusan organisasi maupun jalanya usaha koperasi. Anggota koperasi berkedudukan sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa dari perusahaan koperasi. Anggota koperasi memiliki peran aktif sebagai pemupuk modal, pemanfaatan pelayanan, penanggung resiko, dan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Partisipasi anggota dan manajemen koperasi menjadi pilar keberhasilan koperasi. Setiap anggota koperasi memiliki hak suara yang sama, satu anggota satu suara.

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa Koperasi Mitra Dhuafa ini sangat

berperan dalam membangkitkan potensi kaum perempuan karena dari tidaknya modal untuk mengembangkan potensi hingga sudah memiliki modal, kemudian selama menjalankan usaha, hingga dari bermacam ragam potensi yang dimiliki oleh Kaum perempuan dapat terbantu dengan adanya peminjaman Modal usaha dari Koperasi Mitra Dhuafa dan juga adanya bimbingan bagaimana pengelolaan usaha yang baik. Kemudian berperan ikut menentukan dalam proses manajemen dan pengambilan keputusan organisasi maupun jalannya usaha anggota koperasi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dan pengamatan di lapangan yang telah dilakukan dengan pihak Koperasi mengenai Peran Koperasi Mitra Dhuafa dalam membangkitkan potensi kaum Perempuan di Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya. Maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam mewujudkan pemberdayaan Kaum perempuan, dan membangkitkan potensi kaum perempuan terdapat beberapa peran yang dilakukan oleh pihak Koperasi Mitra dhuafa yaitu dengan adanya pelaksanaan kegiatan unit usaha simpan pinjam, menciptakan wira usaha bagi kaum perempuan yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang seperti (memberikan motivasi dan melakukan upaya pengembangan potensi kaum perempuan), memperkuat potensi yang dimiliki dengan menerapkan langkah-langkah nyata seperti (adanya sarana dan prasarana pendukung dan adanya pelatihan dalam koperasi.
2. Dengan Adanya Koperasi Mitra Dhuafa dapat memudahkan kaum perempuan untuk membangkitkan potensi yang ada melalui pinjaman modal hingga dapat meningkatkan ekonomi lebih baik.

## 5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dan berdasarkan uraian diatas, penulis dapat memberikan saran-saran dengan tujuan supaya bisa memberi referensi yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam membangkitkan potensi kaum perempuan kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi.

1. Dalam pendampingan pemberdayaan terhadap masyarakat diharapkan ada binaan khusus dari koperasi berupa Pelatihan khusus cara pengelola Usaha, dan pemerintah Gampong seharusnya lebih ikut terlibat dengan pihak koperasi, agar pemberdayaan kaum perempuan melalui Koperasi Mitra Dhuafa ini lebih terjamin keberhasilannya dalam mewujudkan dan membangkitkan potensi kaum perempuan dan akan lebih efektif sesuai dengan yang diharapkan oleh anggotanya.
2. Dalam pengelolaan modal usaha diharapkan pihak koperasi lebih bersikap tegas walaupun selama ini berjalan dengan baik. salah satunya dengan membuat peraturan-peraturan tertulis terkait dengan pemberian dana pinjaman modal usaha kepada anggotanya, supaya tidak terjadi penyelewengan terhadap modal yang telah dipinjamkan seperti sebelumnya.
3. Sebaiknya di dalam operasional Koperasi Mitra Dhuafa

(KOMIDA) di ikut sertakan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Akad-akad yang di gunakan di dalamnya juga harus jelas akad syariah agar tidak ada keraguan di dalam masyarakat dan anggota Komida yang bahwa saja KOMIDA benar 100% Koperasi Syariah bukan konvensional, sehingga ada perbedaan antara komida dengan koperasi konvensional.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto & Elvinaro. (2015) . Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif Dan Kualitatif. Bandung: SIMBIOSA REKATAMA MEDIA.
- Anoraga, P. & Widiyanti, N,. (2007 ). Dinamika Koperasi Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Baswir, R. (2015). Koperasi Indonesia. Edisi 1. Yogyakarta: BPFE. UGM.
- Dewi, I.T,. (2020) Skripsi Analisis Perkembangan Usaha Koperasi Dan Hubungan Kinerja Pengurus Dengan Partisipasi Anggota Koperasi Di Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, Universitas Sriwijaya.
- Devanty, C.P., & Saskara, A.N.,(2017). Peran Koperasi Wanita dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan Pada Koperasi Wanita di Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Ekonomi*. Pembangunan Universitas Udayana Vol. 6, No. 4, April 2017.
- Duflo, E. (2012). Women Empowerment and Economic Development. *Journal of Economic Literature* 50(4): 1051-1079.
- DSNMUI. (2021) Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah. Diambil pada 26 Desember, 2021, dari <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/>
- Efratani, S.&Damanik,(2017). Pelaku Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jakarta: Uwais Inspirai Indonesia.
- Efratani, S.&Damanik,(2017). Pelaku Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jakarta: Uwais Inspirai Indonesia.
- Fajri, Y.M.,(2016). Peran Koperasi Dalam Peningkatan Pendapatan Anggota (Studi Kasus Koperasi Wanita “Kartika Candra” Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. Volume 2, No 1, Mei 2016.
- Farida & Suprianto. (2018). Pemodelan Koperasi Wanita dalam Peningkatan Kesejahteraan Perempuan di Kabupaten Blitar. *Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Ekonomi*. Volume 11, No 1, Juni 2018.

- Gustani.id.(2020) literasi akad dan produk koperasi. Diambil pada 23 Desember, 2021, dari [https://www.gustani.id/2020/03.literasiakadkoperasi.html?m=1#:~:text=Kegiatan%20bisnis%20\(tamwil\)%20koperasi%20syariah,infak%2Fsedekah%2C%20dan%20wakaf](https://www.gustani.id/2020/03.literasiakadkoperasi.html?m=1#:~:text=Kegiatan%20bisnis%20(tamwil)%20koperasi%20syariah,infak%2Fsedekah%2C%20dan%20wakaf)
- Hatneny, A.I., (2017). Koperasi Wanita dan Pemberdayaan Perempuan dalam Menumbuhkan Ekonomi Kerakyatan di Kota Malang. *JURNAL-ke*, Volume 1, Nomor 2.
- Hidayatullah N.A., (2020). Koperasi Wanita dan Keluarga Sebuah Perspektif Komparatif Kesejahteraan, *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* Vol.19, No. 2
- Lindiawatie, & Dhona, S., (2018). Peran Koperasi Syariah BMT BUMI dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro”, *Al-Urban:Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* Vol. 2, No.1.
- Mansour, F. (2012). Analisis Gender & Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nashori, & Fuad. (2003). Potensi-Potensi Manusia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Mitra Dhuafa, 2019.
- Saguni, F. (2011). Women’s Empowerment for Rural Development. *Journal of American Science* 2011;7(1):40-42
- Sitio, A & Halomoan, T. (2016). Koperasi : Teori dan Praktik. Jakarta : Erlangga.
- S. Buchori, Nur dkk. (2019). Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Siregar, & Rosnani.,(2015). Peranan Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal at Tijarah*, Vol 1 No.1
- Semaun, Syahriyah. 2018. Eksistensi Koperasi Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat. *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 11 No. 2 Juli - Desember 2018.
- Sudaryono, (2017). Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono, (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, Cet.12.

Sejarah Komida (2021).

Subandi, 2015. Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik). Bandung: CV Alfabeta.

Tanjung, Azrul M (2017) Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga.



## Lampiran 1. Surat Keputusan Dosen Pembimbing



**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

---

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor : 14/DA/Un.DB/FEBI/PP.00.9/09/2021

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**  
**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**Menimbang :**

- bahwa untuk kelancaran penulisan Skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dinilai perlu menunjuk dan menetapkan Pembimbing Skripsi dengan Surat Keputusan Dekan;
- bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah.

**Mengingat :**

- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta Universitas Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Kesatu :** Menunjuk Saudara

|                                                  |                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| a. Dr. Zaki Fuad, M. Ag<br>b. Junia Farma, M. Ag | Sebagai Pembimbing I<br>Sebagai Pembimbing II |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

untuk membimbing Skripsi Mahasiswa :

**Nama :** Nurul Kania

**NIM :** 170602190

**Judul :** Analisis Perilaku Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) Dalam Membangkitkan Potensi Ekonomi Kaum Perempuan (Studi di Desa Pulotinggi, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya)

**Kedua :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 01 September 2021  
**Dekan,**  
  
**Dr. Zaki Fuad**

**Tembusan :**

- Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Ketua Program Studi Ekonomi Syariah;
- Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
- Mahasiswa yang bersangkutan;

Diprinter dengan CamScanner

## Lampiran 2. Surat Keputusan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3052/Un.08/FEBLI/TL.00/11/2021  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala koperasi mitra dhuafa cabang calang aceh jaya
2. pembina koperasi mitra dhuafa yang ada di kecamatan pasie raya
3. para anggota koperasi mitra dhuafa pasie raya.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NURUL KARILA / 170602190**

Semester/Jurusan : IX / Ekonomi Syariah

Alamat sekarang : le masen ule kareng

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran koperasi mitra dhuafa dalam membangkitkan potensi ekonomi kaum perempuan di kecamatan pasie raya,kabupaten aceh jaya**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 12 November 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 14 Januari  
2022

Dr. Hafas Furqani, M.Ec.

### Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian



Foto proses pengumpulan data pada kantor  
Mitra Dhuafa Cabang Calang



Foto melakukan Tinjauan ke lapangan dengan staf lapangan  
Mitra Dhuafa Cabang Calang



Foto wawancara dengan kelompok petani  
di Desa Pulo Tinggi



Foto wawancara dengan kelompok pedagang  
Desa Pulo Tinggi



Foto wawancara dengan kelompok usaha dagang  
di Desa Pulo Tinggi



Foto wawancara dengan kelompok menjahit  
di Desa Pulo Tinggi



Foto wawancara dengan kelompok menjahit  
di Desa Pulo Tinggi



Foto wawancara dengan masyarakat  
Desa Pulo Tinggi



Foto wawancara dengan kelompok pedagang  
Desa Lhok Guci



Foto wawancara dengan kelompok pedagang  
Desa Lhok Guci



Foto wawancara dengan kelompok petani  
Desa Lhok Guci



Foto wawancara dengan kelompok petani  
Desa Lhok Guci



Foto wawancara dengan kelompok petani  
Desa Tuwi Perya



Foto wawancara dengan kelompok pedagang  
Desa Tuwi Perya



Foto wawancara dengan kelompok petani  
Desa Tuwi Perya



Foto wawancara dengan kelompok petani  
Desa Tuwi Perya

Lampiran 4. Produk dan Jasa Koperasi Mitra Dhuafa

